



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Lusia Hadung Boleng**, berkedudukan di Bilangan Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emanuel Belida Wahon, S.H., dan Juprians Lamblawa, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Emauel Belida Wahon, S.H. & Rekan yang beralamat di Bilangan Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Prov Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SKK.013/LA-EBW/V/2022 tanggal 16 Mei 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor register 54/SKK/PDT/2022/PN Lbt, tanggal 21 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Antonius Payong Hadung**, berkedudukan di Bilangan Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dalam hal ini memberikan kuasa kepada Blasius Dogel Lejap, S.H., Advokat yang berkantor di Waikomo-Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 8 Agustus 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor register 67/SKK/PDT/2022/PN Lbt tanggal 8 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Sony Amuna**, berkedudukan Bilangan Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dalam hal ini memberikan kuasa kepada Blasius Dogel Lejap, S.H., Advokat yang berkantor di Waikomo-Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan

Halaman 1 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt



Nubatkan Kabupaten Lembata berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 8 Agustus 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor register 67/SKK/PDT/2022/PN Lbt tanggal 8 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Petrus Bote Leni**, berkedudukan Bilangan Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatkan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 21 Juni 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Bapak Yoseph Atahala Hadung Boleng (alm) dan Ibu Bibiana Diaz Perez (alm);
2. Bahwa Bapak Yoseph Atahala Hadung Boleng menikah dengan Bibiana Diaz Perez di hadapan imam gereja Katolik;
3. Bahwa dari perkawinan antara Bapak Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Ibu Bibiana Diaz Perez dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yakni : 1. Karlinda Hadung Boleng, 2. Maria Magdalena Hadung Boleng, 3. Paulina Hadung Boleng, 4. Agnes Hadung Boleng, 5. Kornelia Hadung Boleng, 6. Maximus Lusi Hadung Boleng (Tergugat I), 7. Thomas Neno Hadung Boleng, 8. Laurensius Hadung Boleng, 9. Lusia Hadung Boleng (Penggugat);
4. Bahwa dari kesembilan anak pasangan suami Istri Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez tersebut, 8 (delapan) orang anak telah meninggal dunia dan menyisakan 1 (satu) orang anak yang masih hidup hingga saat ini yakni LUSIA HADUNG BOLENG (Penggugat);
5. Bahwa Bapak Yoseph Atahala Hadung Boleng meninggal pada tanggal 02 Agustus 1975 di Lewoleba, sedangkan Ibu Bibiana Diaz Perez meninggal pada tanggal 19 November 1996 di Larantuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa hidupnya, Bapak Yoseph Atahala Hadung Boleng adalah seorang Kakang (kepala pemerintahan) yang menguasai wilayah administrasi Pemerintahan Hadakewa di bawah koordinasi pemerintahan Swapraja Larantuka yang wilayah pemerintahannya mencakupi Lamahora;
7. Bahwa Bapak Yoseph Atahala Hadung Boleng semasa hidupnya memiliki dan menguasai beberapa bidang tanah di beberpa wilayah/tempat antara lain, Lamahora, Wangatoa, Kota Baru, Rayuan Kelapa, Beluwa, dan beberapa tempat lainnya;
8. Bahwa bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh Bapak Yoseph Atahala Hadung Boleng sebagaimana terurai pada posita gugatan poin 7 (tujuh) di atas, sebagiannya dikelola oleh Bapak Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Ibu Bibiana Diaz Perez dan sebagiannya lagi di kelola/ digarap oleh masyarakat Lewoleba setelah mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bapak Yoseph Atahala Hadung Boleng, dan terdapat beberapa bidang yang dihibakan untuk kepentingan umum;
9. Bahwa penguasaan dan pemanfaatan lahan oleh Bapak Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Ibu Bibiana Diaz Perez yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian tersebut berlangsung secara terus menerus;
10. Bahwa pada tahun 1972, dengan pertimbangan kondisi kesehatan Bapak Yoseph Atahala Hadung Boleng yang sudah mulai sakit-sakitan, maka dilakukan rembuk keluarga untuk membicarakan tentang niat dari Bapak Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Ibu Bibiana Diaz Perez untuk membagi-bagikan tanah-tanah milik Bapak Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Ibu Bibiana Diaz Perez kepada anak-anak kandungnya dengan luas yang bervariasi untuk masing-masing anak, untuk selanjutnya masing-masing anak mengolah dan memanfaatkan bagian tanahnya dari hasil pembagian tersebut;
11. Bahwa dari hasil rembuk keluarga, disepakat bersama bahwa setiap anak mendapatkan masing-masing beberapa bidang tanah dengan luasan yang bervariasi yakni anak laki-laki mendapat bagian lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan dengan pertimbangan anak laki-laki adalah penerus suku;
12. Bahwa adapun bidang tanah yang dibagikan kepada masing-masing anak oleh Bapak Yoseph Atahala Hadung Boleng adalah sebagai berikut
:

Halaman 3 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Karlinda Hadung Boleng, mendapatkan bagian bidang tanah yang terletak di Kota Baru Tengah;
- b. Maria Magdalena Ose Hadung Boleng, mendapatkan bagian bidang tanah yang terletak di Rayuan Kelapa Timur, Kota Baru Tengah, Kampung Nyamuk;
- c. Elisabet Paulina Hadung Boleng, mendapatkan bagian bidang tanah yang terletak di Rayuan Kelapa, Kota Baru, dan Wangatoa;
- d. Agnes Hadung Boleng, mendapatkan bagian bidang tanah yang terletak di Beluwa, Kota Baru, Rayuan Kelapa, Wangatoa Bawah dan Wangatoa Atas;
- e. Kornelia Hadung Boleng, tindak mendapat bagian dengan pertimbangan suami dari Kornelia Hadung Boleng adalah Tuan Tanah yang memiliki banyak bidang tanah di seputaran Lewoleba;
- f. Maximus Lusi Hadung Boleng, mendapatkan bagian bidang tanah yang terletak di Kota Baru, Rayuan Kelapa Timur, Wangatoa Bawah, Wangatoa Atas, Lamahora;
- g. Thomas Neno Hadung Boleng, meninggal saat masih kecil dan belum berkeluarga maka tidak mendapatkan bagian pembagian;
- h. Laurensius Hadung Boleng, mendapatkan bagian pembagian tanah yang terletak di Beluwa, Waikilok, Rayuan Kelapa Barat, Rayuan Kelapa Timur, Kota Baru, Wangatoa Atas, Wangatoa Bawah, Lamahora;
- i. Lusía Hadung Boleng (Penggugat); mendapatkan bagian dari pembagian tanah yang terletak di Lamahora dan Kota Baru.

13. Bahwa Lusía Hadung Boleng (Penggugat) mendapat bagian 2 (dua) bidang tanah dengan luas 25 m x 40 m yang terletak di Kota baru yang dimanfaatkan oleh Penggugat untuk membangun rumah tinggal, dan ± 3 (tiga) Hektar, yang terletak di bilangan Lamahora dahulu dikenal dengan Desa/Kelurahan Lewoleba dan sekarang menjadi Kelurahan Lewoleba Timur, Kabupaten Lembata. Adapun batas-batas tanah milik Penggugat yang terletak di Desa/Kelurahan Lamahora sekrang menjadi Kelurahan Lewoleba Timur pada saat pembagian antara lain :

- a. **Utara** berbatasan dengan tanah garam dan hutan bakau, kini Bandara Wunopito; dengan ukuran lebar ± 100 M;
- b. **Timur** berbatasan dengan jalan setapak kemudian dilakukan perluasan sebagai akses jalan keluar/masuk Bandara Wunopito; dengan ukuran panjang ± 300 M;

Halaman 4 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. **Selatan** berbatasan dengan Jalan Raya, kini dikenal dengan Jl. Trans Lembata; dengan ukuran lebar ± 100 M;
- d. **Barat** berbatasan dengan tanah milik Laurensius Hadung Boleng; dengan ukuran panjang ± 300 M.
14. Bahwa pada Tahun 1973, Penggugat menjual sebagian tanahnya yang terletak di Lamahora kepada Romo Gradus dengan luas 1.250 M² (panjang 50 M dan Lebar 25 M) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Lusia Hadung Boleng;
Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya (jalan Trans Lembata);
Timur : Berbatasan dengan tanah milik Lusia Hadung Boleng;
Barat : Berbatasan dengan tanah milik Lusia Hadung Boleng.
15. Bahwa pada tahun 1973 Penggugat menjual sebagian tanahnya yang terletak di Lamahora kepada Fransiskus Mean (kini toko bangunan Valensia) dengan luas 1.250 M² (panjang 50 M dan Lebar 25 M) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Lusia Hadung Boleng;
Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya (jalan Trans Lembata);
Timur : Berbatasan dengan tanah milik Romo Gradus;
Barat : Berbatasan dengan tanah milik Laurensius Hadung Boleng.
16. Bahwa pada tahun 1998, Penggugat menjual lagi sebidang tanah yang terletak di Lamahora kepada sdr. Blasius Bala dengan luas 600 M² (panjang 30 M dan Lebar 20 M) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Lusia Hadung Boleng;
Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya (jalan Trans Lembata);
Timur : Berbatasan dengan Lorong ke Bandara Wunopito;
Barat : Berbatasan dengan tanah milik Lusia Hadung Boleng.
17. Bahwa pada Tahun 2000, Penggugat melakukan penjualan sebidang tanah yang terletak di Lamahora kepada sdr. Lazarus Daton Doni dengan luas 216 M² (panjang 18 M dan lebar 12 M) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Lusia Hadung Boleng;
Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Romo Gradus
Timur : Berbatasan dengan tanah milik Lusia Hadung Boleng;
Barat : Berbatasan dengan tanah milik Lusia hadung Boleng.
18. Bahwa pada tahun 2004, Penggugat menjual sebidang tanah kepada Linus Lawang seluas 1000 M² (panjang 50 M dan Lebar 20 M) dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Lusia Hadung Boleng;
Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya (jalan Trans Lembata);
Timur : Berbatasan dengan tanah milik Lusia Hadung Boleng;
Barat : Berbatasan dengan tanah milik Romo Gradus.

19. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat secara ikhlas dan sukarela menyerahkan tanah seluas 200 M² (panjang 20 M dan lebar 10 M) yang sebelumnya telah di tempati oleh Linus Lawang dengan membangun rumah semi permanen sebagai tempat tinggal sementara sejak tahun 1995 yang terletak di Lamahora kepada sdr. Linus Lawang sebagai ucapan trimakasih karena telah menjaga tanah milik Penggugat selama Penggugat tidak berada di Lewoleba (Lembata); dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Lusia Hadung Boleng;
Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya (jalan Trans Lembata);
Timur : Berbatasan dengan tanah milik Blasius Bala dan Lusia Hadung Boleng;
Barat : Berbatasan dengan tanah milik Linus Lawang.

20. Bahwa pada tahun 1996, Penggugat bersama suami Penggugat beserta anak-anak dan mama kandung Penggugat Bibiana Diaz Perez meninggalkan Lembata dan menetap di Larantuka, selanjutnya pengawasan terhadap sisa tanah milik Penggugat dipercayakan kepada Bapak Linus Lawang yang sebelumnya telah membeli sebidang tanah pekarangan dari Penggugat dan telah dianggap sebagai keluarga oleh Penggugat;

21. Bahwa sebelum terjadinya hal-hal yang terurai pada posita gugatan diatas, pada tahun 1980 telah dilakukan pengukuran atas tanah sengket a quo oleh Kantor Agraria Kabupaten Flores Timur dan disaksikan oleh Kepala Desa/Lurah Lewoleba dan staf serta saudara Yakobus Busar, Dominikus Hadung, Maxsimus Lusi Hadung Boleng;

22. Bahwa dalam penguasaan tanah milik Penggugat tersebut, pada tahun 1990 terjadi permasalahan dikarenakan terdapat pihak atas nama Antonius Dolet yang mengklaim sepihak bahwa terdapat tanah miliknya yang berada di dalam lokasi yang di kuasai oleh Penggugat, akan tetapi setelah di lakukan teguran oleh Penggugat terhadap Antonius Dolet, sampai dengan saat ini tidak ada lagi klaim dari saudara Antonius Dolet;

23. Bahwa penguasaan dan pemanfaatan sisa dari tanah milik Penggugat dengan luas \pm 1,5 Ha oleh ayah kandung dari Tergugat I (alm. Maxsimus

Halaman 6 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lusi Hadung Boleng) berawal dari pada tahun 1996, alm. Maximus Lusi Hadung Boleng berniat untuk memanfaatkan tanah milik Penggugat menjadi tempat produksi Bata Merah, niat tersebut di sampaikan kepada Bapak Linus Lawang sebagai orang yang dipercayakan oleh Penggugat untuk menjaga tanah milik Penggugat akan tetapi, oleh Bapak Linus Lawang menyampaikan kepada ayah Kandung Tergugat I untuk sendiri langsung menyampaikan niatnya kepada Penggugat yang pada saat itu menetap di Larantuka Kabupaten Flores Timur;

24. Bahwa oleh karena Bapak Linus Lawang tidak dapat memberikan kepastian mengenai boleh atau tidaknya ayah kandung dari Tergugat I memanfaatkan tanah milik Penggugat sebagai tempat produksi bata merah maka, beberapa saat kemudian ayah kandung Tergugat I mendatangi Penggugat di Larantuka untuk menyampaikan niatnya tersebut, pada saat itu Penggugat menanggapi niat dari ayah kandung Tergugat I bahwa Penggugat tidak mengizinkan kalau tanahnya dimanfaatkan oleh ayah Kandung Tergugat I sebagai tempat produksi Bata Merah di karenakan Penggugat khawatir sisa tanahnya akan dikuasai dan dijual oleh ayah kandung Tergugat I, oleh karena sebelumnya Penggugat telah mendapatkan informasi dari sanak keluarga di Lewoleba bahwa ayah kandung Tergugat I pernah menjual tanah milik sdr. Maria Hadung Boleng kepada orang lain dengan alasan bahwa tidak pernah ada pembagian berdasarkan rembuk keluarga dan lebih lanjut ayah kandung Tergugat I beralasan bahwa anak perempuan tidak mempunyai hak atas harta orang tua;
25. Bahwa pada Tahun 1999, Penggugat mendapatkan informasi dari Bapak Linus Lawang bahwa ayah kandung dari Tergugat I dan Tergugat I melakukan aktifitas memproduksi bata merah diatas tanah milik Penggugat yang kemudian menjadi obyek sengketa;
26. Bahwa ayah kandung Tergugat I dan Tergugat I juga telah berulang kali menjual sisa tanah milik Penggugat kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan alasan bahwa Penggugat adalah anak Perempuan yang tidak berhak atas harta orang tua;
27. Bahwa pada tahun 2016, Penggugat kembali ke Larantuka dan menetap di Larantuka, disaat itu lagi-lagi Penggugat mendapatkan Informasi dari Bapak Linus Lawang bahwa ayah kandung Tergugat I telah menyerahkan sebidang tanah yang sebelumnya dimanfaatkan untuk mencetak Bata Merah tersebut kepada Tergugat 1 yang mana di atas

Halaman 7 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanah a quo Tergugat 1 membangun sebuah rumah tinggal semi permanen dan kembali melakukan aktifitas mencetak bata merah;
28. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat kembali ke Lembata dan melakukan pengecekan atas informasi yang di dapat sebelumnya secara langsung ke lokasi, dan ternyata informasi yang di dapat oleh Penggugat saat masi berada di Kota Kupang dan di Larantuka bahwa sebagian sisa dari tanahnya telah di jual oleh ayah kandung Tergugat I dan sebidang tanah lagi diberikan kepada Tergugat I;
29. Bahwa setelah melakukan pengecekan informasi tersebut, Penggugat kemudian berinisiatif untuk melakukan komunikasi secara kekeluargaan dengan ayah kandung Tergugat I dan Tergugat I, untuk meminta Tergugat I menyerahkan sebidang tanah yang telah diserakan oleh ayah kandung Tergugat I kepada Tergugat I kembali kepada penguasaan Penggugat, lebih lanjut Penggugat tidak mempersoalkan penjualan beberapa kapling tanah yang dilakukan oleh ayah kandung Tergugat I, akan tetapi Tergugat I dan ayah kandungnya tidak menanggapi secara baik dan tidak berniat untuk mengembalikan tanah a quo kepada Penggugat dengan berbagai alasan antara lain bahwa tidak pernah ada pembagian berdasarkan rembuk keluarga dan lebih lanjut Tergugat I dan ayah kandungnya beralasan bahwa anak perempuan tidak mempunyai hak atas tanah;
30. Bahwa berdasarkan izin yang diberikan oleh Tergugat I bersama ayah kandungnya tanpa sepengetahuan Penggugat di atas tanah a quo terdapat satu bangunan Kios semi permanen yang dibangun dan dimanfaatkan oleh Tergugat III atas nama Petrus Bote Leni;
31. Bahwa sebidang tanah pekarangan milik Penggugat yang dihibakan oleh ayah kandung Tergugat I kepada Tergugat I selanjutnya menjadi Obyek Sengketa tersebut terletak tepatnya di RT.001, RW.002, Kelurahan Lewoleba Timur Kabupaten Lembata, NTT, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara** :berbatasan dengan lorong, dengan ukuran : 34 M
- Selatan**:berbatasan dengan tanah milik Hyasintus Lengkeru, dengan ukuran:37 M
- Timur** :berbatasan dengan Jalan Bandara Wunopito, dengan ukuran : 23,50 M
- Barat** :berbatasan dengan Tanah milik Petrus Bote, dengan ukuran : 22,60 M;



32. Bahwa sebuah bangunan rumah semi permanen yang di bangun oleh Tergugat I di atas tanah milik Penggugat tersebut di kontrakan kepada Tergugat II atas nama Sony Amuna;
33. Bahwa sampai dengan saat gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Lembata, pihak Tergugat II masih menempati rumah yang di bangun di atas tanah a quo dan bangunan satu unit Kios semi permanen milik Turut Tergugat III masih berdiri di atas tanah milik Penggugat yang letak dan batas-batasnya sesuai dalam Posita poin 31 di atas;;
34. Bahwa pada saat dilakukan mediasi yang bertempat di Kantor Polres Lembata, Penggugat mendapatkan Informasi dari Tergugat I dan ayah kandungnya bahwa Tergugat I dan ayah kandungnya telah melayangkan Permohonan Pengukuran dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas tanah a quo yang berada di bilangan Lamahora, RT.001, RW.002, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan tersebut;
35. Bahwa Penggugat menduga Tergugat I dan ayah kandungnya telah merekayasa riwayat perolehan tanah a quo dan diduga Tergugat I dan ayah kandungnya telah memalsukan surat keterangan penguasaan obyek tanah a quo demi memuluskan niat melawan hukumnya;
36. Bahwa setelah mendapatkan informasi bahwa Tergugat I dan ayah kandungnya telah memohonkan kepada Kantor BPN Lembata untuk tanah a quo disertifikasi atas nama Tergugat I, maka selanjutnya Penggugat melayangkan Permohonan Pembatalan Penerbitan sertifikat hak milik yang di mohonkan oleh Tergugat I kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata;
37. Bahwa oleh karena Tergugat I dan ayah kandungnya dengan cara merekayasa dokumen riwayat perolehan tanah a quo dengan memalsukan surat keterangan penguasaan tanah a quo yang adalah milik Penggugat (Lusia Hadung Boleng) untuk memuluskan lahirnya Sertifikat atas tanah a quo atas dasar dokumen-dokumen alas hak yang tidak benar, direkayasa dan sudah barang tentu melalui cara-cara yang melawan hukum dan/atau menabrak norma-norma kemasyarakatan;
38. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat dengan menempati dan memanfaatkan tanah milik Penggugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun Imateril dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;



39. Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta;
"Tiap perbuatan melawan/melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut".
40. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan ayah kandungnya yang telah diuraikan sebelumnya, Penggugat sejak Tahun 1998 tidak bisa memanfaatkan sebidang tanah miliknya oleh karena telah di kuasai oleh Tergugat I;
41. Bahwa jika sejak tahun 1998 hingga tahun 2021 Penggugat memanfaatkan tanah a quo yang telah dikuasai oleh Tergugat 1 untuk dikontrakan kepada pihak yang membutuhkan, maka Penggugat memperoleh keuntungan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Tahun, jika di kalikan selama 24 Tahun maka Penggugat mengalami kerugian Materil sejumlah Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
42. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Penggugat pun telah mengalami kerugian imateril akibat penilaian masyarakat yang telah terlanjur menilai Penggugat, akibat ulah Para Tergugat yang mengklaim dan menguasai secara melawan hukum atas tanah milik Penggugat;
43. Bahwa ceritra berkembang dimasyarakat/publik bahwa Penggugat telah mengklaim tanah milik Tergugat I yang kini telah di kuasai dan di kontrakan kepada Turut Tergugat dengan tanpa dasar dan bukti, akibat telah diketahui publik, Penggugat pun mengalami kerugian Imateril yang apabila ditafsir senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
44. Bahwa total kerugian Materil ditambah kerugian Imateril yang diderita Penggugat adalah senilai Rp.1.240.000.000,00.- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah);
45. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat ini jelas-jelas dan nyata adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka karena itu Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili serta memutus perkara ini untuk;
- 1) Menyatakan bahwa sebidang tanah yang diberikan oleh ayah kandung Tergugat I kepada Tergugat I tersebut yang terletak tepatnya di RT.001, RW.002, Kelurahan Lewoleba Timur Kabupaten Lembata, NTT, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :



- Utara : berbatasan dengan lorong, dengan ukuran : 34 M
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Hyasintus Lengkeru, dengan ukuran : 37 M;
- Timur : berbatasan dengan Jalan Bandara Wunopito, dengan ukuran: 23,50 M;
- Barat : berbatasan dengan Tanah milik Petrus Bote, dengan ukuran: 22,60 M;

Adalah tanah milik Penggugat yang di peroleh dari Orang tua Penggugat semasa orang tua Penggugat masih hidup;

- 2) Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan/melanggar Hukum;
- 3) Menyatakan bahwa akibat Perbuatan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materil maupun kerugian imateril yang total nilai kerugiannya sebagai berikut: Jumlah kerugian materil yang diderita Penggugat adalah: Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), ditambah jumlah kerugian imateril Rp.1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah), total nilai kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp.1. 230.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal yang terurai pada Posita gugatan diatas, dapat kiranya Pengadilan Negeri Lembata, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan/melanggar Hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa a quo terletak di RT.001, RW.002, Kelurahan Lewoleba Timur Kabupaten Lembata, NTT, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan lorong, dengan ukuran : 34 M
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Hyasintus Lengkeru, dengan ukuran : 37 M;
 - Timur : berbatasan dengan Jalan Bandara Wunopito, dengan ukuran: 23,50 M;
 - Barat : berbatasan dengan Tanah milik Petrus Bote, dengan ukuran: 22,60 M;



Adalah tanah milik Penggugat yang di peroleh dari Orang tua Penggugat semasa orang tua penggugat masih hidup;

4. Menyatakan bahwa akibat Perbuatan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materil maupun kerugian imateril yang total nilai kerugiannya sebagaiberikut: Jumlah kerugian materil yang diderita Penggugat adalah:Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), ditambah jumlah kerugian imateril Rp.1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah), total nilai kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp.1.230.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini secara tanggung renteng;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dan atau menguasai obyek sengketa a quo tanpa seijin Penggugat untuk segera mengosongkannya dengan tanpa beban apapun yang ditimpahkan kepada Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa secara sukarela, apabila tidak dikosongkan secara sukarela maka Penggugat dapat memohon kepada Pengadilan Negeri Lembata untuk mengosongkan obyek sengketa a quo secara paksa dengan bantuan Alat Negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
8. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk melaksanakan putusan ini terlebih dahulu walau ada upaya hukum lainnya, apabila tidak melaksanakan perintah tersebut diatas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan dibacakan.

SUBSIDAIR.

Seandainya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap kuasanya sedangkan untuk Tergugat III tidak pernah datang dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tarekh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Darusman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa terhadap gugatan poin 1 – 9 perlu kami sampaikan bahwa poin-poin sebagaimana disebutkan dalam gugatan diakui kebenaran karena merupakan riwayat hidup dari Kakek Tergugat I sekaligus orang tua dari dari Penggugat.
3. Bahwa terhadap gugatan poin 10 perlu kami sampaikan sebagai berikut: bahwa tidak benar adanya rembuk keluarga pada tahun 1972 sebagaimana dalam gugatan. Yang terjadi adalah pada tahun 1968 Yosep Atahala Hadung Boleng bersama dengan anak laki-laki tertuanya yaitu Maximus Lusi Hadung Boleng yang merupakan Ayah dari Tergugat I menghibahkan tanah kepada anak-anaknya untuk dimiliki. Dalam penyerahan tanah tersebut setiap anak baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagiannya masing-masing untuk dimiliki namun tidak semua anak mendapatkan bagian atas tanah tersebut. Anak yang tidak mendapat bagian tanah adalah Karlinda Hadung Boleng dan Kornelia Hadung Boleng. Karlinda Hadung Boleng tidak mendapat bagian tanah karena Karlinda Hadung Boleng menikah dengan Ignasius Igo Lerek yang juga merupakan tuan tanah sehingga memiliki banyak tanah, sedangkan Kornelia Hadung Boleng tidak mendapat bagian tanah karena meninggal dunia diusia muda sehingga belum sempat menikah. Bahwa Penggugat mendalilkan Karlinda Hadung Boleng juga mendapat bagian tanah merupakan ceritra bohong dan menunjukan Penggugat tidak mengenal dan mengetahui secara pasti riwayat hidup saudara-saudaranya. Untuk hal sekecil ini saja pengugat telah keliru bagaimana dengan riwayat tanah obyek sengketa??
4. Bahwa terhadap gugatan poin 13 perlu kami sampaikan sebagai berikut: bahwa Penggugat dalam gugatan memiliki bidang tanah di Lamahora dengan

Halaman 13 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas kurang lebih 3 Ha merupakan dalil bohong yang berisi ceritra fiktif karena faktanya tanah milik Penggugat di Lamahora tidak mencapai ukuran 3 hektar, dan tanah tersebut telah habis dijual oleh penggugat sebagaimana telah termuat dalam gugatan poin 14, 15, 16, 17, 18, 19 tersebut.

5. Bahwa terhadap gugatan poin 14, 15, 16, 17, 18, 19 perlu kami sampaikan sebagai berikut: bahwa dari uraian poin-poin tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa bidang tanah milik Penggugat telah habis dijual oleh Penggugat sendiri sehingga penggugat tidak memiliki lagi tanah di Lamahora. Sebagai bukti bahwa tanah milik Penggugat telah habis terjual adalah pada saat Penggugat menjual bidang tanah di Lamahora kepada Yosep Amuntoda jual beli tersebut dibatalkan oleh Bapak dari Tergugat I karena tanah yang dijual tersebut adalah tanah milik orang tua dari Tergugat I, pada saat pembatalan tersebut orang tua Tergugat I mengetahui bahwa Penggugat telah menerima pembayaran dari Yosep Amuntoda, dan Penggugat menyampaikan kepada bapak Tergugat I bahwa Penggugat tidak memiliki uang untuk mengembalikan uang milik Yosep Amuntoda sehingga mengingat hal tersebut maka akhirnya bapak Tergugat I dan adiknya Lorens Hadung Boleng memindahkan obyek jual beli ke lokasi lain yang merupakan tanah milik dari orang tua Tergugat I.
6. Terhadap dalil gugatan poin 21 perlu kami sampaikan sebagai berikut: bahwa Penggugat pada tahun 1980 pernah mengajukan permohonan pendaftaran tanah kepada BPN Flores Timur namun pada saat itu terjadi keributan dilokasi karena bidang tanah yang diukur masuk ke tanah milik orang lain yaitu Yakobus Samon Koban, Yakobus Busar dan Mama Tuto sehingga pengukuran tersebut tidak dilanjutkan. Bahwa tanah milik Yakobus Busar tersebut akhirnya ditukar dengan tanah milik orang tua Tergugat I yang terletak di Wangatoa. Tanah milik Yakobus Busar yang sudah menjadi milik orang tua Tergugat I karena tukar menukar tersebut yang saat ini menjadi obyek sengketa.
7. Terhadap gugatan poin 22 perlu kami sampaikan bahwa dalil tersebut tersebut tidak perlu ditanggapi.
8. Terhadap gugatan Poin 23, 24, 25 dan 26 perlu kami sampaikan bahwa orang tua Tergugat I merupakan anak laki-laki tertua yang tentunya mendapat bagian tanah yang lebih besar dari saudara-saudaranya yang lain mengingat sebagai anak laki-laki tertua mempunyai hak kesulungan dalam tradisi adat sebagai pelaku seremonial adat, sehingga tidak mungkin orang tua Tergugat I harus meminta tanah kepada Penggugat yang merupakan



seorang perempuan dan tidak mungkin pula orang tua Tergugat 1 menjual bidang tanah milik Penggugat. Seharusnya Pengugat sadar dan bersyukur karena sejak Penggugat menikah dengan suaminya, suku dari suami Penggugat belum pernah membayar mahar / belis kepada suku Hadung Boleng namun suku Hadung Boleng memberikan bidang tanah kepada Penggugat untuk dimiliki. Bahwa perlu diketahui dalam hukum adat Lamaholot perempuan yang menikah dan belum membayar belis/ mahar tidak berhak untuk mendapatkan bagian harta orang tua, namun Yosep Atahala Hadung Boleng bersama anak laki-lakinya termasuk orang tua Tergugat I telah bersikap adil dan bijak. Bahwa orang tua Tergugat I tidak pernah mencetak batu merah sebagaimana dalil pengugat, karena cetak bata merah baru terjadi pada tahun 2005 oleh Tergugat I diatas tanah milik Tergugat I.

9. Bahwa terhadap gugatan poin 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 perlu kami sampaikan sebagai berikut: bahwa tanah yang diperoleh Tergugat I merupakan bidang tanah yang dihibahkan oleh orang tua Tergugat I. Tanah tersebut dahulu merupakan tanah milik Yakobus Busar yang ditukar dengan bidang tanah milik orang tua Tergugat I yang berada di Wangatoa.
10. Bahwa terhadap gugatan poin 34 perlu kami sampaikan bahwa benar pernah Penggugat melapor ke polisi.
11. Bahwa terhadap gugatan poin 35 dalil ini tidak benar dan kami menolak dengan keras karena tidak pernah orang tua Tergugat merekayasa riwayat perolehan tanah. Perlu diketahui sebagai pemangku seremonial adat orang tua Tergugat I tidak mungkin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma adat.
12. Bahwa terhadap dalil gugatan poin 36 perlu kami sampaikan bahwa Tergugat I pernah mengajukan permohonan pendaftaran tanah ke BPN namun Penggugat mengajukan keberatan sehingga tidak dilakukan pengukuran.
13. Bahwa terhadap dalil gugatan poin 37 perlu kami sampaikan bahwa bidang tanah tersebut merupakan bidang tanah milik Tergugat I yang diperoleh dari orang tuanya yang merupakan tanah hasil tukar menukar dengan bidang tanah milik Yakobus Busar.
14. Bahwa terhadap dalil gugatan poin 38, 39, 40, 41, 42, 45, 44, perlu kami sampaikan bahwa penguasaan tanah atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I, dan Tergugat I menyewahkan obyek sengketa kepada Tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Karena bidang tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan tanah milik Tergugat I yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari orang tua Tergugat I. Bidang tanah tersebut dahulu merupakan tanah milik Yakobus Busar yang ditukar dengan bidang tanah milik orang tua Tergugat I yang berada di Wangatoa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban pihak Tergugat I dan Tergugat II tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis kepada Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 22 Agustus 2022 yang isinya sebagaimana tertera dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2022 yang isinya masing-masing sebagaimana tertera dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Petikan Dari Daftar Tambahan Kematian, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akte Pendaftaran Perkawinan Nomor: Seratus Delapan, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kwitansi Imbalan Jasa Pembelian Atas Sebidang Tanah, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Pembayaran Lunas Imbalan Jasa Atas Sebidang Tanah Pekarangan, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Pengalihan Hak Kepemilikan Atas Sebidang Tanah Kintal, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kepada Saudara Antonius Dolet, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Undangan Mediasi Nomor: Pem.181/41/III/KLTM/2021 tanggal 26 Maret 2021, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pencegahan Nomor: 01/LHB/LMHR/V/2021 tanggal 10 Mey 2021, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-8;

Halaman 16 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor16/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti bertanda P-3, P-4, P-6, P-7, dan P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sedangkan bukti P-1, P-2, dan P-5 tidak diperlihatkan aslinya, dimana bukti tersebut telah dibubuhi dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yos Polikarpus Atahala, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah tanah;
 - Bahwa masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata di belakang pekarangan milik Hyasintus Langkeru;
 - Bahwa luas tanah yang disengketakan 30 X 30 Meter;
 - Bahwa Lokasi yang disengketakan dibagikan oleh Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez;
 - Bahwa Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez memiliki 9 (sembilan) orang anak dan yang masih hidup tinggal Penggugat yang lainnya sudah meninggal;
 - Bahwa anak pertama bernama Karlinda Hadung Boleng, anak ke dua bernama Maria Magdalena Hadung Boleng, anak ke tiga bernama Paulina Hadung Boleng, anak ke empat bernama Agnes Hadung Boleng, anak ke lima bernama Kornelia Hadung Boleng, anak ke enam bernama Maximus Lusi Hadung Boleng, anak ke tujuh bernama Thomas Neno Hadung Boleng, anak ke delapan Laurensius Hadung Boleng, anak ke sembilan Lusia Hadung Boleng;
 - Bahwa nama orang tua dari Tergugat I adalah Maximus Lusi Hadung Boleng;
 - Bahwa tanah milik Penggugat diperoleh sejak orang tua Penggugat masih hidup;
 - Bahwa Tanah milik Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez dibagikan kepada anak-anak dengan ukuran yang bervariasi;
 - Bahwa Orang tua Saksi memperoleh tanah dari Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karlinda Hadung Boleng memperoleh tanah dari Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez namun tanah milik Karlinda Hadung Boleng sudah dijual;
- Bahwa Ibu Saksi memperoleh tanah sebanyak 3 (tiga) bidang di lingkungan kota baru, di lingkungan rayuan kelapa, dan di wangatoa kelurahan selandoro;
- Bahwa Paulina Hadung Boleng memperoleh tanah di Kota Baru dan di Wangatoa, Agnes Hadung Boleng memperoleh tanah di Kota Baru dan Wangatoa, Maximus Lusi Hadung Boleng memperoleh tanah di Rayuan, Kota Baru, Wangatoa, dan di cwc Kelurahan Lewoleba Timur, Laurensius Hadung Boleng memperoleh tanah di Lewoleba Barat, Waikilok, Rayuan Kelapa, Lewoleba Utara, Kota Baru, Wangatoa, dan di Lewoleba Timur, Lusia Hadung Boleng memperoleh tanah di Kota Baru, dan di Lamahora termasuk dengan lokasi yang disengketakan, sedangkan Kornelia Hadung Boleng dan Thomas Neno Hadung Boleng tidak memperoleh tanah karena sudah meninggal;
- Bahwa Setelah tanah dibagikan oleh Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez kepada anak-anaknya tanah tersebut langsung diolah oleh anak-anaknya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan saat pembagian tanah;
- Bahwa Saksi lahir pada tanggal 21 Januari 1964;
- Bahwa Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez masih hidup saat Saksi dilahirkan;
- Bahwa tanah yang disengketakan milik Penggugat;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng tidak memiliki tanah di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa batas tanah yang dibagikan kepada Penggugat pada saat itu bagian utara berbatasan dengan hutan bakau sekarang bandara, bagian selatan dengan jalan trans Lembata, bagian barat berbatasan dengan Laurensius Hadung Boleng, bagian timur berbatasan dengan jalan keluar bandara;
- Bahwa setelah dibagikan pada tahun 1972 Saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan suaminya, Penggugat bersama dengan suaminya mengelola tanah yang dibagikan dengan menanam kacang;
- Bahwa saat kami mengolah tanah tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng tidak menegur Penggugat karena sudah mengolah tanah;

Halaman 18 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor16/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang di atas lokasi yang disengketakan ada bangunan rumah dari Tergugat I dan ada 1 (satu) kios milik Tergugat III;
- Bahwa pada tahun 1991 nenek Saksi Biniana Diaz Perez pindah ke Larantuka karena sakit dan Saksi sempat menjenguk nenek Saksi, kemudian Maximus Lusi Hadung Boleng ayak dari Tergugat I datang dan meminta kepada Penggugat untuk mengelola tanah milik Penggugat untuk membuat batu bata tetapi Penggugat dan nenek Saksi menjawab tidak mau kalau tanah milik Penggugat dikelola oleh Maximus Lusi Hadung Boleng karena tanah milik ibu Saksi sempat dijamin oleh Maximus Lusi Hadung Boleng ke koperasi sehingga petugas dari koperasi datang dan mengukur tanah milik ibu Saksi karena Maximus Lusi Hadung Boleng lalai membayar pinjamannya dan ibu Saksi meminta Maximus Lusi Hadung Boleng untuk bersurat ke pihak kelurahan supaya dilakukan mediasi dan pihak koperasi tidak jadi menyita tanah milik ibu Saksi;
- Bahwa Saksi ada saat Maximus Lusi Hadung Boleng datang dan meminta tanah milik Penggugat untuk diolah;
- Bahwa Yoseph Atahala Hadung Boleng meninggal pada tanggal 02 Agustus 1975, sedangkan Bibiana Diaz Perez meninggal pada tanggal 19 November 1996;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng ke Larantuka dan bertemu dengan Penggugat pada tahun 1991;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Maximus Lusi Hadung Boleng dan Tergugat I membuat rumah di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi pernah ikut mediasi di kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Maximus Lusi Hadung Boleng mau memproses sertifikat tanah yang disengketakan saat dilakukan mediasi di kantor polisi;
- Bahwa awal mula setelah Penggugat berada di luar Lembata kemudian kembali lagi ke Lembata dan melihat tanah miliknya sudah terjual, kemudian Penggugat meminta Saksi dan ipar Saksi untuk bertemu dengan Maximus Lusi Hadung Boleng untuk membicarakan masalah tersebut kemudian Saksi bersama dengan ipar Saksi pergi menemui Maximus Lusi Hadung Boleng dan kami menyampaikan agar tanah tersebut dikembalikan kepada Penggugat dan Maximus Lusi Hadung Boleng mengatakan tanah Saksi yang kasih ke kalian dan anak perempuan tidak berhak mendapat tanah;

Halaman 19 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat belum menikah saat pembagian tanah;
- Bahwa kalau belum menikah belum ada belis;
- Bahwa Saksi tidak ingat saat pembagian tanah pada tahun 1972;
- Bahwa Saksi tahu ada pembagian tanah karena sebelum meninggal nenek Saksi tinggal bersama dengan mama Saksi dan nenek Saksi menceritakan tentang pembagian tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti ukuran tanah yang dibagikan nenek Saksi kepada anak-anaknya tapi sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hektar;
- Bahwa selain tanah yang disengketakan, Penggugat memiliki tanah yang lain tapi sudah dijual habis;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak tanah yang dijual oleh bapak dari Tergugat I;
- Bahwa Penggugat bersama dengan suaminya menanam kacang pada tahun 1972;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Penggugat sejak kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa sebelum pindah ke Larantuka, Penggugat memiliki rumah di Lembata di kota baru;
- Bahwa sekarang bapak Laurensius Hadung Boleng yang tinggal di rumah nenek Saksi;
- Bahwa setelah kembali ke Lembata baru Penggugat tahu tanahnya sudah terjual habis;
- Bahwa Penggugat keluar dari Lembata sejak tahun 1991 dan menetap di Kupang;
- Bahwa Penggugat ada menjual tanah kepada Linus Lawang, Romo Gradus, Fransiskus Mean, Blasius Bala, Lazarus Daton Doni;
- Bahwa Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez memiliki 6 (enam) orang anak perempuan dan 3 (tiga) orang anak laki-laki;
- Bahwa saat Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez membagikan tanah, anak-anaknya dipanggil masing-masing;
- Bahwa setelah pembagian tanah anak-anak dari Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez langsung mengolah tanahnya masing-masing;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez membagikan tanah kepada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat mengolah tanah miliknya dengan cara menanam kacang tanah;

Halaman 20 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng mengolah tanah miliknya dengan cara menanam jagung;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat pergi ke Larantuka;
- Bahwa Penggugat tahu tanahnya dikuasai oleh Maximus Lusi Hadung Boleng;
- Bahwa Penggugat pernah pergi ke lokasi yang disengketakan dan bertemu dengan Linus Lawang karena selama Penggugat pergi meninggalkan Lembata Penggugat meminta Linus Lawang yang menjaga tanah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat ada menghubungi Linus Lawang terkait dengan tanah miliknya;
- Bahwa di atas tanah yang disengketakan ada bangunan rumah milik Tergugat I dan ada bangunan kios milik Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Tergugat III mendapat izin dari siapa untuk membuat kios di atas tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Maximus Lusi Hadung Boleng menjual tanah kepada siapa saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat ada mendatangi orang-orang yang membeli tanah miliknya;
- Bahwa Ibu Saksi bernama Maria Magdalena Hadung Boleng;
- Bahwa Ibu Saksi mengolah sendiri tanah miliknya;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Maximus Lusi Hadung Boleng terkait dengan tanah milik ibu Saksi;
- Bahwa sebelum digugat di Pengadilan ada upaya mediasi di Kantor Kelurahan Lewoleba Timur tetapi Maximus Lusi Hadung Boleng tidak hadir kemudian dilakukan upaya mediasi di kantor Polres Lembata tetapi tidak ada titik temu;
- Bahwa lokasi yang disengketakan belum memiliki surat-surat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah yang disengketakan;
- Bahwa terakhir Saksi ke lokasi yang disengketakan pada tahun 2021;
- Bahwa batas tanah yang disengketakan masih sama saat Penggugat meninggalkan Lembata;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan 30 X 30 meter;
- Bahwa ukuran tanah 30 X 30 meter merupakan bagian dari 2 (dua) hektar tanah yang dibagikan kepada Penggugat;

Halaman 21 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah menjual atau menghibahkan tanah miliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang disengketakan sedang dikontrak oleh Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai kontrak tanah yang disengketakan;
- Bahwa Yoseph Atahala Hadung Boleng meninggal pada tahun 1975;
- Bahwa Bibiana Diaz Perez meninggal pada tahun 1996;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah sebanyak 2 (dua) bidang;
- Bahwa Penggugat pernah menjual tanah miliknya tapi Saksi tidak tahu berapa luas dan harganya;
- Bahwa Penggugat menjual tanah miliknya kepada Linus Lawang, Romo Gradus, dan kepada beberapa orang lainnya yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang dijual oleh Maximus Lusi Hadung Boleng;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat masih percaya tanahnya dijaga oleh Linus Lawang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik Yoseph Atahala Hadung Boleng milik pribadi atau milik suku;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat dilakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak dari Yoseph Atahala Hadung Boleng meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada penetapan ahli waris setelah Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez meninggal;
- Bahwa Saksi tahu tentang pembagian tanah dari ceritera kakek Saksi Yoseph Atahala Hadung Boleng;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembagian tanah secara tertulis atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti-bukti pembagian tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah milik Penggugat sejak Penggugat meninggalkan Lembata;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Yoseph Atahala Hadung Boleng menikah;
- Bahwa Yoseph Atahala Hadung Boleng beragama Katolik;
- Bahwa Bapak dari Tergugat I adalah Maximus Lusi Hadung Boleng;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng beragama Katolik;
- Bahwa Istri dari Maximus Lusi Hadung Boleng bernama mama Maria;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Maximus Lusi Hadung Boleng menikah;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng dan istrinya beragama Katolik;

Halaman 22 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yoseph Atahala Hadung Boleng dan istrinya tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Patricia Kartika Soeban, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah tanah;
- Bahwa masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di depan SMA PGRI di jalan menuju ke bandara;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi yang disengketakan; Saksi pernah ke lokasi yang disengketakan;
- Bahwa luas lokasi tanah yang disengketakan 30 x 30 meter;
- Bahwa di atas lokasi yang disengketakan ada bangunan rumah milik Tergugat I;
- Bahwa lokasi yang disengketakan milik Penggugat;
- Bahwa Ibu Saksi bernama Paulina Hadung Boleng;
- Bahwa Ibu Saksi anak ke 3 (tiga) dari pasangan suami istri Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez;
- Bahwa Ibu Saksi mendapat tanah dari kakek Yoseph Atahala Hadung Boleng;
- Bahwa Ibu Saksi memperoleh tanah dari kakek Yoseph Atahala Hadung Boleng dan nenek Bibiana Diaz Perez saat kakek Yoseph Atahala Hadung Boleng dan nenek Bibiana Diaz Perez masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat I membuat rumah di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Penggugat mau dijual oleh bapak dari Tergugat I;
- Bahwa Bapak dari Tergugat I pernah datang ke rumah milik kami dan meminta untuk menjual tanah milik Penggugat karena Penggugat tidak kembali lagi ke Lembata karena ada masalah;
- Bahwa Bapak dari Tergugat I pergi ke rumah Saksi pada tahun 1990an;
- Bahwa Ibu Saksi tidak menyetujui apa yang disampaikan oleh bapak dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu tanah milik Penggugat dari ceritera ibu Saksi;
- Bahwa Ibu Saksi memperoleh tanah sebanyak 3 (tiga) bidang dari kakek Yoseph Atahala Hadung Boleng dan nenek Bibiana Diaz Perez;

Halaman 23 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memperoleh tanah di Rayuan, Kota Baru, dan di Bapak Pehang;
- Bahwa Penggugat menguasai tanah-tanah miliknya;
- Bahwa lokasi yang disengketakan merupakan bagian dari tanah milik Penggugat;
- Bahwa anak laki-laki memperoleh tanah dari kakek Yoseph Atahala Hadung Boleng dan nenek Bibiana Diaz Perez;
- Bahwa Penggugat pernah menjual tanah di Lamahora;
- Bahwa Saksi tahu dari ceritera kalau Penggugat pernah menjual tanah di Lamahora;
- Bahwa Penggugat pernah menjual tanah di Lamahora kepada Linus Lawang, Romo Gradus, dan Frans Mean;
- Bahwa Penggugat menjual tanah tidak sampai 1 (satu) hektar;
- Bahwa Tergugat I tinggal di lokasi yang disengketakan sebelum Maximus Lusi Hadung Boleng meninggal;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng tidak tinggal di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa bangunan di atas lokasi yang disengketakan milik Tergugat I;
- Bahwa saat Saksi sekolah belum ada bangunan di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa oada tahun 1997 atau 1998 sudah ada bangunan di sekitar lokasi yang disengketakan;
- Bahwa sejak Penggugat kembali ke Lembata pada tahun 2018 sudah banyak bangunan di sekitar lokasi yang disengketakan;
- Bahwa tanah milik ibu Saksi memiliki surat-surat;
- Bahwa Saat kejadian rumah milik Penggugat dibakar;
- Bahwa Saksi tahu ada pembagian tanah dari kakek Yoseph Atahala Hadung Boleng;
- Bahwa semua anak-anak dari kakek Yoseph Atahala Hadung Boleng dan nenek Bibiana Diaz Perez dipanggil saat pembagian tanah dan diberikan surat hibah;
- Bahwa saat pembagian tanah dilakukan pengukuran tanah;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pengukuran tanah;
- Bahwa terkait dengan pembagian tanah ada yang Saksi lihat ada yang diceriterakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu orang yang bernama Frans Mea Namang;
- Bahwa Frans Mea Namang membeli tanah dari Penggugat;

Halaman 24 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor16/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik toko valecia membeli tanah dari Romo Gradus;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I sejak tahun 2021;
- Bahwa penggugat kembali ke Lembata sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1970;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng mencetak batu bata di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng mencetak batu bata sekitar tahun 1990an setelah Penggugat pergi ke Larantuka;
- Bahwa selain Maximus Lusi Hadung Boleng Saksi tidak tahu siapa yang mencetak batu bata di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Tergugat I ikut mencetak batu bata di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng sudah menikah saat kakek Yoseph Atahala Hadung Boleng membagikan tanah miliknya;
- Bahwa batas tanah milik Penggugat seluruhnya dari jalan trans lembata sampai di pagar bandara;
- Bahwa batas tanah milik Penggugat bagian timur Saksi tidak tahu, batas bagian barat berbatasan dengan Laurensius Hadung Boleng, batas bagian utara berbatasan dengan bandara, batas bagian selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang bernama Gervas dan Opu Sarus;
- Bahwa Romo Gradus, Frans Mea, dan Linus Lawang membeli tanah dari Penggugat;
- Bahwa setelah dibagikan, anak-anak dari kakek Yoseph Atahala Hadung Boleng dan nenek Bibiana Diaz Perez langsung mengolah tanah miliknya;
- Bahwa kakek Yoseph Atahala Hadung Boleng dan nenek Bibiana Diaz Perez membagikan secara langsung tanah kepada anak-anaknya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez membagikan tanah kepada anak-anaknya;
- Bahwa Karlinda Hadung boleng ikut mendapat tanah;
- Bahwa tanah milik Karlinda Hadung Boleng sudah dijual;
- Bahwa tanah milik ibu Saksi yang di poloama sudah dijual;
- Bahwa tanah milik Agnes Hadung Boleng masih ada;
- Bahwa Kornelia Hadung Boleng dan Thomas Neno Hadung Boleng sudah meninggal;

Halaman 25 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor16/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kornelia Hadung Boleng dan Thomas Neno Hadung Boleng tidak memperoleh tanah karena mereka sudah meninggal;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng mendapat tanah;
- Bahwa Laurensius Hadung Boleng mendapat tanah;
- Bahwa Penggugat juga mendapat tanah;
- Bahwa tanah milik Penggugat yang sudah dijual di Rayuan dan di Kota Baru;
- Bahwa tanah milik Penggugat yang dijual tidak termasuk tanah yang disengketakan;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah seluas 3 (tiga) hektar;
- Bahwa Penggugat sendiri yang menjual tanah miliknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menjual tanah yang disengketakan;
- Bahwa tanah milik ibu Saksi ada surat-suratnya;
- Bahwa Ibu Saksi yang membayar pajak tanah miliknya;
- Bahwa tanah yang disengketakan belum memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah yang disengketakan;
- Bahwa Penggugat kembali ke Lembata sekitar tahun 2017 atau 2018;
- Bahwa saat Penggugat kembali ke Lembata sudah ada bangunan di atas tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengolah tanah yang disengketakan dengan menanam kacang tanah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan saat Penggugat mengolah tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Para Tergugat menguasai tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat rumah di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Selain bangunan rumah tidak ada bangunan lain di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Lembata dan pindah ke Larantuka pada tahun 1993;
- Bahwa Saksi tidak pernah merantau;
- Bahwa pada tahun 1992 lokasi yang disengketakan masih dalam keadaan kosong;

Halaman 26 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Penggugat dari depan jalan trans sampai di batas pagar bandara;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah melakukan pengukuran tanah atau tidak;
- Bahwa Bapak Tergugat I memiliki tanah di sebelah atas jalan;
- Bahwa Laurensius Hadung Boleng memiliki tanah di Lamahora;
- Bahwa Laurensius Hadung Boleng memperoleh tanah seluas 3 (tiga) hektar;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat menjual tanah dari ibu Saksi;
- Bahwa keluarga tahu kalau Penggugat ada menjual tanah;
- Bahwa Saksi tahu ukuran tanah yang disengketakan 30 x 30 meter karena saat bapak dari Tergugat I datang ke rumah milik kami untuk meminta ibu Saksi mencari pembeli tapi ibu Saksi tidak ikut mencari pembeli;
- Bahwa Ibu Saksi menolak mencari pembeli karena tahu tanah yang disengketakan milik Penggugat dan bapak dari Tergugat I mengatakan Penggugat tidak mungkin kembali lagi;
- Bahwa kakek Yoseph Atahala Hadung Boleng meninggal tahun 1975, sedangkan nenek Bibiana Diaz Perez Saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa kakek Yoseph Atahala Hadung Boleng nenek Bibiana Diaz Perez beragama katolik;
- Bahwa Saksi tidak ada pada saat kakek Yoseph Atahala Hadung Boleng membagikan tanah kepada anak-anaknya Saksi hanya diceriterakan tentang pembagian tanah;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat dilakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa tanah milik Penggugat belum bersertifikat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Lembata pada tahun 1992;
- Bahwa tanah milik Penggugat merupakan tanah milik pribadi dari kakek Yoseph Atahala Hadung Boleng;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana kakek Yoseph Atahala Hadung Boleng memperoleh tanah;
- Bahwa saat pembagian tanah kakek Yoseph Atahala Hadung Boleng dan nenek Bibiana Diaz Perez sudah menikah;
- Bahwa kakek Yoseph Atahala Hadung Boleng membagikan tanah kepada anak-anaknya pada tahun 1970an;
- Bahwa Saksi tahu dari mama Saksi;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah yang disengketakan adalah Tergugat I;

Halaman 27 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng sudah meninggal pada tahun 2002;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Anton, Abas, dan Osi;
- Bahwa Bapak dari Tergugat I beragama katolik;
- Bahwa Bapak dari Tergugat I menikah 1 (satu) kali;
- Bahwa Istri dari Maximus Lusi Hadung Boleng bernama mama Meri dan sudah meninggal;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng dan istrinya menikah di gereja;
- Bahwa Saksi tahu Maximus Lusi Hadung Boleng dan istrinya menikah di gereja dari ceritera;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pembagian warisan setelah Maximus Lusi Hadung Boleng meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana anak dari Maximus Lusi Hadung Boleng yang lainnya;
- Bahwa Penggugat pergi ke Larantuka karena ada masalah pembunuhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak-anaknya Maximus Lusi Hadung Boleng lahir sebelum menikah atau sesudah menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Lambert Tuan Numanuho, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah tanah;
- Bahwa masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Ibu Saksi bernama Agnes Hadung Boleng;
- Bahwa nama saudara dan saudari ibu Saksi Karlinda Hadung Boleng, Maria Magdalena Hadung Boleng, Paulina Hadung Boleng, Kornelia Hadung Boleng, Maximus Lusi Hadung Boleng, Thomas Neno Hadung Boleng, Laurensius Hadung Boleng, dan Lusia Hadung Boleng;
- Bahwa kakek Saksi bernama Yoseph Atahala Hadung Boleng dan nenek Saksi bernama Bibiana Diaz Perez;
- Bahwa Ibu Saksi memiliki tanah;
- Bahwa Ibu Saksi memperoleh tanah dari Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez;
- Bahwa Saksi tahu dari ceritera ibu Saksi dan dari saudara ibu Saksi yaitu Laurensius Hadung Boleng;
- Bahwa Ibu Saksi memperoleh 2 (dua) bidang tanah, namun salah satu bidang sudah dijual;

Halaman 28 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Saksi memperoleh 2 (dua) bidang tanah dengan ukuran yang berbeda;
- Bahwa tanah milik Ibu Saksi kalau digabungkan bisa mencapai 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengukur tanah milik Ibu Saksi;
- Bahwa menurut ceritera dari Ibu Saksi dan adik dari Ibu Saksi Laurensius Hadung Boleng semua anak mendapat tanah dari Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez;
- Bahwa tanah dibagikan oleh Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez sebelum mereka meninggal;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah di Lamahora di depan SMA PGRI;
- Bahwa Saksi tahu sejak lama Penggugat memiliki tanah;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan terakhir kali Saksi ke lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi pergi ke lokasi yang disengketakan untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa di atas tanah yang disengketakan ada tempat untuk mencetak batu, ada 1 (satu) bangunan yang ditempati oleh Tergugat I dan ada 1 (satu) kios;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa batas tanah yang disengketakan bagian timur berbatasan dengan jalan, bagian selatan berbatasan dengan Linus Lawang, bagian utara berbatasan dengan Lorong, bagian barat Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Maximus Lusi Hadung Boleng tidak memiliki tanah di sekitar lokasi yang disengketakan;
- Bahwa sekitar tahun 2000an saat Saksi mengajar di SMA PGRI Saksi pernah melihat Maximus Lusi Hadung Boleng mencetak batu;
- Bahwa pada tahun 2000an belum ada rumah di sekitar lokasi yang disengketakan;
- Bahwa sekitar tahun 2005 dan 2006 sudah mulai banyak pembangunan di sekitar lokasi yang disengketakan;
- Bahwa pada tahun 2005 dan 2006 Penggugat berada di Larantuka;
- Bahwa selama di Larantuka, Penggugat tidak pernah pulang ke Lembata;
- Bahwa awalnya lokasi yang disengketakan dijadikan tempat untuk mencetak batu, Saksi tidak tahu kenapa ada bangunan di lokasi yang disengketakan;

Halaman 29 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng meninggal pada tahun 2022;
- Bahwa Tergugat I membangun rumah di lokasi yang disengketakan sebelum Maximus Lusi Hadung Boleng meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya Tergugat I membangun rumah di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Penggugat pergi ke Larantuka karena ada masalah;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah saudaranya Laurensius Hadung Boleng;
- Bahwa Saksi mengajar di SMA PGRI sejak tahun 2000 sampai tahun 2011;
- Bahwa pada tahun 2000 ada bangunan rumah milik Linus Lawang dan Bapak Blasius di sekitar lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi ikut ke kebun bersama dengan Penggugat untuk menanam ubi dan jagung;
- Bahwa tanaman ubi dan jagung tumbuh di belakang rumahnya Bapak Blasius;
- Bahwa semua anak dari Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez mendapat tanah;
- Bahwa Saksi tahu dari ceritera ibu Saksi dan saudara dari ibu Saksi Laurensius Hadung Boleng;
- Bahwa Saksi lupa kapan mereka menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa menurut ceritera dari ibu Saksi saat Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez membagikan tanah ada surat-suratnya;
- Bahwa Ibu Saksi menceritakan surat yang dibagikan adalah surat warisan;
- Bahwa Ibu Saksi yang menunjukkan surat warisan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Ibu Saksi sudah meninggal;
- Bahwa Penggugat mengolah tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mengolah tanah yang disengketakan karena Saksi ikut mengolah tanah yang disengketakan;
- Bahwa saat ikut mebgolah tanah yang disengketakan Saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai berapa lama Penggugat mebgolah tanah yang disengketakan;
- Bahwa Penggugat pernah meninggalkan Lembata;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat pergi meninggalkan Lembata;
- Bahwa Penggugat pergi ke Larantuka;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Lembata;

Halaman 30 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama datang ke Lembaga Penggugat tidak pernah menghubungi Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ceritera ada musyawarah terkait permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil dari musyawarah tersebut;
- Bahwa Bapak dari Tergugat I adalah Maximus Lusi Hadung Boleng;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng mendapat tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana letak tanah milik Maximus Lusi Hadung Boleng;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah milik Maximus Lusi Hadung Boleng;
- Bahwa Saksi pernah mendapat ceritera dari Laurensius Hadung Boleng bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng pernah datang kepada Laurensius Hadung Boleng dan meminta tanah yang disengketakan untuk dipakai oleh Maximus Lusi Hadung Boleng untuk mencetak batu tapi Laurensius Hadung Boleng mengatakan itu tanah bukan milik Saksi silahkan minta kepada Penggugat;
- Bahwa saat Maximus Lusi Hadung Boleng meminta tanah untuk diolah, Penggugat berada di Larantuka;
- Bahwa saat Maximus Lusi Hadung Boleng meminta tanah yang disengketakan untuk diolah tidak ada orang lain yang mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Maximus Lusi Hadung Boleng ada meminta tanah kepada Penggugat untuk diolah;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng tidak tinggal di lokasi yang disengketakan, yang tinggal di lokasi yang disengketakan adalah Tergugat I;
- Bahwa sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu Saksi pernah lewat di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa saat Saksi lewat di lokasi yang disengketakan sudah ada yang tinggal yaitu Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat I membangun rumah di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada bangunan apa saja selain rumah milik Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Yakobus Busar;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Maximus Lusi Hadung Boleng tidak memiliki tanah di sekitar lokasi yang disengketakan;

Halaman 31 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang disengketakan tidak pernah dijual atau dihibahkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang disengketakan memiliki surat-surat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah yang disengketakan;
- Bahwa Yoseph Atahala Hadung Boleng beragama katolik;
- Bahwa Yoseph Atahala Hadung Boleng dan istrinya beragama katolik;
- Bahwa Yoseph Atahala Hadung Boleng menikah 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat penyerahan tanah oleh Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez kepada anak-anaknya diketahui oleh RT, RW, atau Kepala Desa;
- Bahwa selain lokasi yang disengketakan, Penggugat memiliki tanah di kota baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu Maximus Lusi Hadung Boleng memiliki tanah di bagian mana saja;
- Bahwa Linus Lawang memperoleh tanah dari Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Penggugat menjual tanah kepada Linus Lawang dan Bapak Blasius;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat da menjual tanah kepada orang lain selain kepada Linus Lawang dan Bapak Blasius;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat menjual tanah miliknya;
- Bahwa Saksi tahu Linus Lawang membeli tanah dari Penggugat dari ceritera ibu Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I yang membangun rumah di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat I membangun rumah di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tinggal di Walakeam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada penyelesaian masalah antara Penggugat dan Para Tergugat sebelum perkara ini didaftarkan di Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Maximus Lusi Hadung boleng pernah melakukan tukar guling tanah;

Halaman 32 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor16/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan ibu Saksi dan Penggugat pergi ke kebun milik Penggugat untuk menanam tanaman jagung dan ubi;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan saat kami menanam jagung dan ubi di kebun milik Penggugat;
- Bahwa Yoseph Atahala Hadung Boleng masih hidup saat membagikan tanah kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa dahulu tanah yang disengketakan milik Yoseph Atahala Hadung Boleng;
- Bahwa tanah milik Penggugat merupakan tanah milik pribadi dari kakek Yoseph Atahala Hadung Boleng;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar kepemilikan tanah dari Yoseph Atahala Hadung Boleng;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Yoseph Atahala Hadung Boleng memperoleh tanah sebelum atau sesudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang persetujuan pembagian tanah dari Bibiana Diaz Perez;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Maximus Lusi Hadung Boleng meninggal;
- Bahwa nama istri dari Maximus Lusi Hadung Boleng biasa dipanggil mama Meri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Maximus Lusi Hadung Boleng dan istrinya menikah;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng dan istrinya menikah secara agama katolik;
- Bahwa nama anak-anak dari Maximus Lusi Hadung Boleng yaitu Yanto, Osi, dan Abas;
- Bahwa semua anak dari Maximus Lusi Hadung Boleng masih hidup;
- Bahwa semua anak Maximus Lusi Hadung Boleng lahir setelah Maximus Lusi Hadung Boleng menikah;
- Bahwa istri dari Maximus Lusi Hadung Boleng sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah Maximus Lusi Hadung Boleng meninggal ada pembagian warisan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasarnya Tergugat I menguasai tanah yang disengketakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Yoseph Atahala Hadung Boleng tanah pribadi;

Halaman 33 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari ceritera ibu Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat kembali ke Lembata dan mengurus tanah yang disengketakan;
 - Bahwa tidak ada orang yang ditunjuk oleh Penggugat untuk mengurus lokasi yang disengketakan;
 - Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng pernah minta izin kepada Laurensius Hadung Boleng untuk mencetak batu di lokasi yang disengketakan tetapi Laurensius Hadung Boleng tidak mengizinkan dan minta kepada Maximus Lusi Hadung boleng untuk meminta izin kepada Penggugat yang berada di Larantuka;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Maximus Lusi Hadung Boleng meminta izin kepada Penggugat atau tidak, tapi yang Saksi tahu Maximus Lusi Hadung Boleng tetap mengolah lokasi yang disengketakan dengan mencetak batu;
 - Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sama dengan tanah yang dikelola oleh Maximus Lusi Hadung Boleng;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah mengolah tanah yang disengketakan karena Penggugat ada masalah di Lembata sehingga Penggugat pergi ke Larantuka;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah mengolah tanah yang disengketakan karena Penggugat ada masalah di Lembata sehingga Penggugat pergi ke Larantuka;
 - Bahwa isi surat dari Yoseph Atahala Hadung Boleng kepada ibu Saksi yaitu tanah diserahkan kepada ibu Saksi;
 - Bahwa isi surat tersebut hanya ditujukan kepada ibu Saksi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pernyataan Tukar Guling Tanah, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: Pem.181/1.641/KL.Tim/X/2021, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Hibah, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Tanah, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T-5;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-1 sampai dengan T-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dimana bukti tersebut telah dibubuhi dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Markus Kapitan, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tinggal di Lamahora di Lewoleba Timur;
 - Bahwa Saksi tinggal di Lamahora sejak Saksi lahir;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah tanah, dimana tanahnya Tergugat I digugat;
 - Bahwa Penggugat yang menggugat tanah milik Tergugat I;
 - Bahwa Saksi ikut saat pemeriksaan setempat;
 - Bahwa batas tanah yang disengketakan bagian timur berbatasan dengan lorong, bagian barat berbatasan dengan Tergugat III, bagian utara berbatasan dengan Lorong, bagian selatan berbatasan dengan Hyasintus Langkeru;
 - Bahwa riwayat tanah yang disengketakan berawal dari hasil tukar guling antara Maximus Lusi Hadung Boleng dengan Yakobus Busar;
 - Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng adalah bapak kandung dari Tergugat I;
 - Bahwa tanah milik Maximus Lusi Hadung Boleng yang ditukar dengan Yakobus Busar berada di Wangatoa kelurahan Selandoro;
 - Bahwa Saksi tahu ada tukar guling tanah karena diceriterakan oleh Maximus Lusi Hadung Boleng;
 - Bahwa di Lamahora ada tuan tanah;
 - Bahwa yang menjadi tuan tanah di Lamahora adalah suku Hadung Boleng, suku Leban, suku Roman, suku Bahy, dan suku Koban;
 - Bahwa Saksi berasal dari suku roman;
 - Bahwa tanah milik Yakobus Busar berada di bagian timur dari tanah yang disengketakan;

Halaman 35 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Yakobus Busar yang di bagian timur merupakan satu kesatuan dengan tanah yang disengketakan;
- Bahwa tanah milik Penggugat berbatasan langsung dengan Hyasintus Langkeru kea rah selatan sampai di jalan raya;
- Bahwa batas tanah milik Penggugat bagian timur berbatasan dengan jalan, bagian barat berbatasan dengan toko valecia, bagian utara berbatasan dengan panti asuhan eugene smith;
- Bahwa pemilik toko valecia memperoleh tanah dari Penggugat;
- Bahwa batas tanah milik Penggugat tidak sampai di bandara;
- Bahwa pemilik tanah di sebelah bawah lorong dari tanah yang disengketakan adalah Sipri Laka;
- Bahwa Sipri Laka memperoleh tanah dari mama Tuto Gleruk;
- Bahwa Mama Tuto Gleruk tidak memiliki hubungan keluarga kandung dengan Penggugat;
- Bahwa Bapak Gleruk berasal dari Lamahora dari suku manuk;
- Bahwa sekarang sudah banyak rumah di sekitar lokasi yang disengketakan;
- Bahwa di sekitar lokasi yang disengketakan ada tanah milik Yakobus Busar di bagian timur;
- Bahwa tidak ada bangunan di bagian timur dari lokasi yang disengketakan;
- Bahwa lokasi yang disengketakan dipermalsahkan sejak tahun 2021;
- Bahwa tTerjadinya tukar guling tanah antara Maximus Lusi Hadung Boleng dan Yakobus Busar sekitar tahun 1969;
- Bahwa semua orang Lamahora tahu tanah yang disengketakan adalah tanah hasil tukar guling antara Maximus Lusi Hadung Boleng dan Yakobus Busar;
- Bahwa Yakobus Busar pernah berceritera tentang tanah miliknya yang ditukar guling;
- Bahwa Saksi tidak pernah merantau;
- Bahwa Saksi tahu ada tukar guling tanah dari Maximus Lusi Hadung Boleng;
- Bahwa proses tukar guling tanah terjadi karena Maximus Lusi Hadung Boleng memiliki tanah di Wangatoa sehingga dia menukarkan tanah tersebut dengan Yakobus Busar, dan saat itu ada petugas dari Kantor Badan Pertanahan Larantuka mau mengukur tanah tapi kami orang Lamahora tidak mau;

Halaman 36 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor16/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tukar guling tanah terjadi sekitar tahun 1969 atau 1970;
- Bahwa proses tukar guling tanah terjadi karena Maximus Lusi Hadung Boleng memiliki tanah di Wangatoa sehingga dia menukarkan tanah tersebut dengan Yakobus Busar, dan saat itu ada petugas dari Kantor Badan Pertanahan Larantuka mau mengukur tanah tapi kami orang Lamahora tidak mau;
- Bahwa Tergugat I membangun rumah di lokasi yang disengketakan pada tahun 2000;
- Bahwa saudara kandung dari Tergugat I tidak ada yang protes saat Tergugat I membangun rumah di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Penggugat berada di Larantuka saat Tergugat I membangun rumah di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Penggugat pergi ke Larantuka karena ada masalah;
- Bahwa tahun 1990an Saksi berada di Lamahora;
- Bahwa tahun 1990an toko valecia, panti eugene smith, dan rumah milik Hyasintus Langkeru belum ada;
- Bahwa Penggugat memiliki masalah pada tahun 1994;
- Bahwa pada tahun 1994 belum ada bangunan di sekitar lokasi yang disengketakan;
- Bahwa orang-orang di sekitar lokasi yang disengketakan memperoleh tanah dari Penggugat;
- Bahwa orang-orang di sekitar lokasi yang disengketakan memperoleh tanah dengan cara membeli dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran tanah yang dijual oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat menjual tanah sampai dengan ukuran 1 (satu) hektar;
- Bahwa Petrus Bote Leni (Tergugat III) membeli tanah dari mama Tuto bukan dari Abas;
- Bahwa tanah yang di Selandoro milik Maximus Lusi Hadung Boleng;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng memperoleh tanah dari Yoseph Atahala Hadung Boleng;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Yoseph Atahala Hadung Boleng membagikan tanah kepada Maximus Lusi Hadung Boleng;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat memperoleh tanah di sekitar lokasi yang disengketakan;
- Bahwa anak dari Maximus Lusi Hadung Boleng adalah Yanto, Osi, dan Abas;

Halaman 37 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abas sudah memiliki rumah;
- Bahwa Abas sudah memiliki rumah;
- Bahwa Abas dan Osi memperoleh tanah dari Rukun Tetangga;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng menjual tanah kepada banyak orang termasuk Lamber Keraf;
- Bahwa sekarang Maximus Lusi Hadung Boleng tidak memiliki tanah
- Bahwa Saksi pernah mendengar ceritera Penggugat pernah menegur Antonius Payong Hadung;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah milik Yakobus Busar;
- Bahwa dahulu tanah yang disengketakan milik Yakobus Busar;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang disengkeyakan milik Yakobus Busar karena Saksi orang Lamahora dan Yakobus Busar mengerjakan tanah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Yakobus Busar pernah mengerjakan tanah di sekitar lokasi yang disengketakan;
- Bahwa tanah milik yakobus Busar berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu karena ada tanah yang dikerjakan oleh Yakobus Busar dan ada tanah yang sudah ditukar guling;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah bekerja di lokasi yang disengketakan atau di sekitar lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Maximus Lusi Hadung Boleng bekerja di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa sebelum tahun 2000 belum ada orang yang bekerja di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi yang disengketakan sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tanah yang disengketakan pernah dihibahkan atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Linus Lawang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Linus Lawang pernah bekerja di lokasi yang disengketakan atau tidak;
- Bahwa Linus Lawang membeli tanah miliknya dari Penggugat;
- Bahwa Yakobus Busar melakukan tukar guling tanah dengan tanah milik Maximus Lusi Hadung Boleng yang berada di Wangatoa;

Halaman 38 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor16/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa
- Bahwa Yakobus Busar sudah menjual tanah miliknya yang berada di Wangatoa;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang ditukar oleh Maximus Lusi Hadung Boleng dan Yakobus Busar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara dan saudari dari Penggugat sudah meninggal semuanya hanya Penggugat saja yang masih hidup;
- Bahwa hubungan Maximus Lusi Hadung Boleng dan Penggugat kakak beradik kandung;
- Bahwa nama anak-anak dari Maximus Lusi Hadung Boleng adalah Yanto, Osi, dan Abas;
- Bahwa Anak-anak dari Maximus Lusi Hadung Boleng masih hidup;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng meninggal pada tahun 2022;
- Bahwa istri dari Maximus Lusi Hadung Boleng sudah meninggal;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng memiliki 1 (satu) orang istri
- Bahwa Saksi melihat Tergugat I membangun rumah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan karena Tergugat I membangun rumah;
- Bahwa Petrus Bote Leni membeli tanah dari mama Tuto;
- Bahwa di bagian utara dari tanah yang disengketakan ada lorong dan di sebelah bawah lorong ada tanah milik Sipri Laka;
- Bahwa tahun 1969 terjadi tukar guling tanah antara Maximus Lusi Hadung Boleng dengan Yakobus Busar;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng dilahirkan pada tahun 1940;
- Bahwa saat meninggal Maximus Lusi Hadung Boleng berusia 82 tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada RT, RW, atau Kepala Desa saat terjadi tukar guling tanah antara Maximus Lusi Hadung Boleng dan Yakobus Busar;
- Bahwa proses tukar guling tanah dilakukan secara lisan;
- Bahwa Saksi tahu dari ceritera;
- Bahwa Saksi tahu ada proses tukar guling tanah antara Maximus Lusi Hadung Boleng dan Yakobus Busar pada tahun lalu;
- Bahwa Istri dari Maximus Lusi Hadung Boleng bernama mama Meri;
- Bahwa Istri dan anak-anak dari Maximus Lusi Hadung Boleng beragama katolik;
- Bahwa tahun 1969 Masimus Lusi Hadung Boleng belum menikah;

Halaman 39 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pembagian warisan setelah Maximus Lusi Hadung Boleng meninggal;
- Bahwa anak-anak dari Maximus Lusi Hadung Boleng dilahirkan setelah Maximus Lusi Hadung boleng menikah;
- Bahwa saat ini Tergugat I yang menguasai tanah yang disengketakan;
- Bahwa Penggugat pergi ke Larantuka pada tahun 1994 karena ada perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu perkara Penggugat diselesaikan pada tahun berapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Laurensius Hadung Boleng meninggal Penggugat sudah ada di Lembata;
- Bahwa pada tahun 2017 Penggugat tidak pernah datang untuk menggugat tanah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Laurensius R. Amuntoda, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait permasalahan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di sebelah bawah SMA PGRI;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang jual beli tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi mendengar tentang jual beli tanah yang disengketakan pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi tahu dari kakak Saksi Yos Suban Amuntoda karena dia yang membeli tanah yang disengketakan;
- Bahwa kakak Saksi membeli tanah di jalan keluar bandara;
- Bahwa yang menjual tanah tersebut kepada kakak Saksi adalah Laurensius Hadung Boleng;
- Bahwa saat itu terjadi jual beli tanah antara kakak Saksi dengan Laurensius Hadung Boleng dan saat itu kakak Saksi sempat membersihkan tanah tersebut dan menaruh material berupa pasir dan batu untuk membangun rumah;
- Bahwa saat itu Saksi pulang dari Kedang dan bertemu dengan kakak Saksi di Lewoleba kemudian kakak Saksi berceritera kalau tanah yang dibeli dari Laurensius Hadung Boleng tidak jadi karena tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Maximus Lusi Hadung Boleng nanti Laurensius Hadung Boleng akan menunjuk tempat yang baru untuk kakak Saksi;

- Bahwa hubungan Tergugat I dengan Maximus Lusi Hadung Boleng sebagai bapak dan anak kandung;
- Bahwa hubungan antara Maximus Lusi Hadung Boleng dengan Laurensius Hadung Boleng sebagai kakak dan adik kandung;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pembatalan dari Penggugat saat terjadi jual beli;
- Bahwa Saksi dengar ceritera dari kakak Saksi dan kakak Saksi dengar ceritera dari Laurensius Hadung Boleng bahwa tanah tersebut milik Maximus Lusi Hadung Boleng;
- Bahwa saat kakak Saksi menaruh material di tanahnya tidak ada orang Lamahora yang datang menegurnya;
- Bahwa tanah yang ditukar oleh Laurensius Hadung Boleng tanah yang di bagian utara;
- Bahwa tanah milik kakak Saksi berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi ikut terlibat saat kakak Saksi membangun rumah miliknya karena kakak Saksi bertugas sebagai camat di Wairiang dan kakak Saksi meminta Saksi mengawasi pembangunan rumah miliknya;
- Bahwa tidak ada pihak yang datang menegur karena kakak Saksi membangun rumah miliknya;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 2000 Penggugat tidak berada di Lembata;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun 2000 Penggugat berada dimana;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa batas tanah yang disengketakan bagian utara berbatasan dengan lorong, bagian timur berbatasan dengan jalan, bagian selatan Saksi tidak tahu, bagian barat berbatasan dengan Petrus Bote Leni (Tergugat III);
- Bahwa Saksi tidak tinggal berdekatan dengan lokasi yang disengketakan, Saksi tinggal di rayuan kelapa timur;
- Bahwa berdasarkan ceritera dari kakak Saksi tanah tersebut milik Laurensius Hadung Boleng, kemudian Laurensius Hadung Boleng memindahkan lokasi karena tanah tersebut milik Maximus Lusi Hadung Boleng;
- Bahwa Saksi kenal dengan Maximus Lusi Hadung Boleng;

Halaman 41 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Maximus Lusi Hadung Boleng memiliki berapa orang anak;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama istri dari Maximus Lusi Hadung Boleng;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi yang disengketakan sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat memiliki tanah di sekitar lokasi yang disengketakan atau tidak;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng beragama katolik;
- Bahwa istri dari Maximus Lusi Hadung Boleng beragama katolik;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng memiliki 1 (satu) orang istri;
- Bahwa Saksi ikut saat dilaksanakan pemeriksaan setempat;
- Bahwa transaksi jual beli dilakukan oleh kakak Saksi dengan Laurensius Hadung Boleng kemudian Laurensius Hadung Boleng membatalkan transaksi tersebut dan memindahkan tempat yang baru untuk kakak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses perolehan tanah milik Maximus Lusi Hadung Boleng;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang yang menguasai lokasi yang disengketakan adalah Tergugat I;
- Bahwa sebelum tahun 2000 Saksi tidak pernah melihat lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat pindah domisili dari Lembata;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Siprianus Manuk, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait permasalahan tanah;
- Bahwa permasalahan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di jalan arah bandara;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tahu batas tanah yang disengketakan, bagian timur berbatasan dengan jalan keluar bandara, bagian barat berbatasan dengan Petrus Bote Leni (Tergugat III), bagian utara berbatasan dengan lorong, bagian selatan berbatasan dengan Sintus Langkeru;

Halaman 42 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tentang pembagian tanah kemudian digugat oleh Penggugat;
- Bahwa yang melakukan pembagian tanah adalah Kepala Desa Lewoleba;
- Bahwa yang menjadi Kepala Desa Lewoleba saat pembagian tanah adalah B.L.Uran
- Bahwa B.L. Uran membagikan tanah kepada masyarakat Lamahora;
- Bahwa yang mendapat tanah yang disengketakan adalah Yakobus Busar;
- Bahwa selain Yakobus Busar, Bapak Gleuk Manuk, Bapak Yakobus Samun juga mendapat tanah dari Kepala Desa Lewoleba;
- Bahwa Yakobus Busar pernah melakukan tukar guling tanah dengan Maximus Lusi Hadung Boleng;
- Bahwa hubungan Maximus Lusi Hadung Boleng dan Penggugat adalah kakak dan adik kandung;
- Bahwa hubungan Maximus Lusi Hadung Boleng dan Tergugat I memiliki hubungan sebagai bapak dan anak kandung;
- Bahwa tanah milik Maximus Lusi Hadung Boleng yang ditukar guling terletak di waikoda;
- Bahwa Saksi tahu dari ceritera bapak kecil Saksi Gabriel Laba ada tukar guling tanah antara Yakobus Busar dan Maximus lusi Hadung Boleng;
- Bahwa Gabriel Laba ikut membagikan tanah;
- Bahwa Gabriel Laba bertindak sebagai Kepala Desa saat membagikan tanah;
- Bahwa Saksi tahu orang yang bernama Yoseph Atahala Hadung Boleng;
- Bahwa Yoseph Atahala Hadung Boleng memiliki tanah di sekitar lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Yoseph Atahala Hadung Boleng memiliki tanah di pinggir jalan trans lembata;
- Bahwa batas tanah Yoseph Atahala Hadung Boleng dari kios sampai di batas tanah miliknya Sintus Langkeru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Maximus Lusi Hadung Boleng memiliki tanah di sekitar lokasi yang disengketakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Maximus Lusi Hadung Boleng terletak di bagian bawah dari lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng juga ada melakukan tukar guling tanah dengan Yakobus Samon;

Halaman 43 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor16/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tanah milik Maximus Lusi Hadung Boleng yang sudah dibangun rumah oleh Yos Amuntoda;
- Bahwa tanah milik Yakobus Busar terletak di bagian timur dari lokasi yang disengketakan;
- Bahwa dahulu tanah milik Yakobus Busar merupakan satu kesatuan dengan tanah yang disengketakan;
- Bahwa Yakobus Busar ada menjual tanah kepada Anton Dolet dan Anton Dolet menanam sayur di tanah miliknya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat I mencetak batu merah di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi lupa kapan Tergugat I mencetak batu merah di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng pernah mencetak batu merah di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Maximus Lusi Hadung Boleng mencetak batu merah di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Bapak kecil Saksi bernama Gabriel Laba pernah bercerita bahwa Yoseph Atahala Hadung Boleng memiliki tanah di dekat bandara;
- Bahwa Saksi lupa kapan bandara wunopito dibangun;
- Bahwa Saksi sudah besar pada saat bandara wunopito dibangun;
- Bahwa saat pembangunan bandara wunopito, sudah ada akses jalan untuk kendaraan;
- Bahwa Saksi tidak ingat lebar jalan pada saat pembangunan bandara wunopito, tapi kendaraan besar bisa masuk ke bandara wunopito;
- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya tanah yang disengketakan milik Yakobus Busar;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi ikut saat dilakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng memiliki tanah di sebelah bawah lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng memperoleh tanah dari Yakobus Samon;
- Bahwa tanah milik Maximus Lusi Hadung Boleng yang di sebelah bawah tanah yang disengketakan ada bangunan rumah milik Yos Amuntoda;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa proses tukar guling tanah dilakukan pada tahun 1980an;

Halaman 44 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dokumen yang ditunjukkan kepada Saksi terkait proses tukar guling tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik Maximus Lusi Hadung Boleng yang berada di sekitar lokasi yang disengketakan, Saksi hanya tahu tanah milik Maximus Lusi Hadung Boleng yang sudah ada bangunan rumah milik Yos Amuntoda;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Petrus Bote Leni (Tergugat III) membeli tanah;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng terlebih dahulu melakukan tukar guling tanah dengan Yakobus Busar, kemudian Maximus Lusi Hadung Boleng melakukan proses tukar guling dengan kakak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Maximus Lusi Hadung Boleng menceritakan tentang proses tukar guling tanah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ceritera tanah di depan SMA PGRI sampai di tanahnya Sintus Langkeru diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Sintus Langkeru memperoleh tanah;
- Bahwa pembagian tanah di Lamahora pada tahun 1968;
- Bahwa pemerintah yang membagikan tanah di Lamahora;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang dokumen-dokumen pembagian tanah;
- Bahwa tanah milik kakak says dikuasai oleh Yos Amuntoda;
- Bahwa Saksi tahu dari Tergugat III;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat III membayar pajak tanah yang disengketakan sejak tahun lalu;
- Bahwa Saksi tahu dari Tergugat III;
- Bahwa Saksi tahu proses tukar guling tanah yang ke dua dari kakak Saksi
- Bahwa Saksi hanya dengar ceritera, Saksi tidak melihat langsung proses tukar guling tanah;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pembagian tanah dari pemerintah tapi kakak Saksi yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa sebelum dibagikan oleh pemerintah, kondisi tanah di Lamahora dalam keadaan hutan;
- Bahwa pemerintah membagikan tanah kepada 20 (dua puluh) orang
- Bahwa pemerintah membagikan tanah kepada orang Lamahora;
- Bahwa kakak Saksi masih menguasai tanah miliknya;
- Bahwa tanah yang digabikan oleh pemerintah langsung diolah oleh pemiliknya;

Halaman 45 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terjadinya proses tukar guling;
- Bahwa Saksi tahu tentang proses tukar guling tanah dari Maximus Lusi Hadung Boleng;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat-surat tukar guling tanah;
- Bahwa Yoseph Atahala Hadung Boleng memiliki tanah di landasan pacu bandara dan di dekat jalan trans lembata;
- Bahwa tanah yang dibagikan pemerintah kepada orang Lamahora dari kantor bank bri sampai ke bandara wunopito;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang disengketakan sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I yang membayar pajak tanah yang disengketakan;
- Bahwa Tergugat I yang ceritera kepada Saksi bahwa Tergugat I yang membayar pajak tanah yang disengketakan;
- Bahwa saat ini Tergugat I yang menguasai tanah yang disengketakan;
- Bahwa Tergugat III yang membuat kios di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Yoseph Atahala Hadung Boleng memiliki tanah dari depan SMA PGRI sampai di tanah milik Sintus Langkeru;
- Bahwa Bapak kecil Saksi yang menceritakan kepada Saksi bahwa Yoseph Atahala Hadung Boleng memiliki tanah dari depan SMA PGRI sampai di tanahnya Sintus Langkeru;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terjadinya tukar guling tanah antara Maximus Lusi Hadung Boleng dan Yakobus Busar;
- Bahwa Saksi tinggal di Lamahora;
- Bahwa Saksi tidak pernah merantau;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan Maximus Lusi Hadung Boleng menguasai tanah yang disengketakan;
- Bahwa selain Maximus Lusi Hadung Boleng, Tergugat I juga bekerja di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Yoseph Atahala Hadung Boleng dan keluarganya mengerjakan tanah milik mereka;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng sudah meninggal;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Linus Lawang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Linus Lawang pernah mengolah tanah yang disengketakan atau tidak;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng memiliki 1 (satu) orang istri;

Halaman 46 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama istri dari Maximus Lusi Hadung Boleng adalah Maria;
 - Bahwa istri dari Maximus Lusi Hadung Boleng sudah meninggal;
 - Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng dan istrinya beragama katolik;
 - Bahwa Saksi tahu Maximus Lusi Hadung Boleng dan istrinya beragama katolik karena kami satu gereja;
 - Bahwa Saksi tahu Maximus Lusi Hadung Boleng dan istrinya beragama katolik karena kami satu gereja;
 - Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Tergugat I, Osi, dan Abas;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana saja tanah milik Maximus Lusi Hadung Boleng;
 - Bahwa Tergugat I memperoleh tanah yang disengketakan, Abas dapat tanah di Lamahora, sedangkan Osi Saksi tidak tahu dapat tanah dimana;
 - Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng yang ceritera ke Saksi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
4. Saksi Antonius Dolet, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah tanah;
 - Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Lamahora di jalan keluar bandara;
 - Bahwa tanah yang disengketakan pada bagian timur berbatasan dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi memperoleh tanah dengan cara membeli dari Yakobus Busar;
 - Bahwa bagian barat dari tanah Saksi ada jalan raya, setelah jalan raya ada tanah milik Maximus Lusi Hadung Boleng;
 - Bahwa saat itu pernah ada permasalahan tanah yang diselesaikan di desa, dimana Maximus Lusi Hadung Boleng dan Yakobus Busar menggugat Yoseph Siubelen;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Maximus Lusi Hadung Boleng memperoleh tanah;
 - Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng dan Yakobus Busar menggugat Yoseph Siubelen di desa Lewoleba;
 - Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng dan Yakobus Busar menggugat Yoseph Siubelen karena Yoseph Siubelen mengkalim tanah miliknya;
 - Bahwa Yoseph Siubelen adalah suami dari Penggugat;

Halaman 47 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir di desa pada saat Maximus Lusi Hadung Boleng dan Yakobus Busar menggugat Yoseph Siubelen adalah B.L. Uran, Maximus Lusi Hadung Boleng, Yakobus Busar, dan Yoseph Siubelen;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng dan Yakobus Busar menggugat Yoseph Siubelen pada tahun 1980an;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari Yakobus Busar pada tahun 1974;
- Bahwa saat di kantor desa, Yoseph Siubelen menyampaikan dia mendapat tanah dari orang tua dan Maximus Lusi Hadung Boleng mengatakan tanah sudah dibagikan pemerintah kepada masyarakat;
- Bahwa yang membagikan tanah kepada masyarakat Lamahora adalah tuan tanah dan pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak sempat menayakan kepada Yakobus Busar dapat tanah darimana saat Saksi membeli tanah dari Yakobus Busar;
- Bahwa saat Saksi membeli tanah dari Yakobus Busar belum ada jalan;
- Bahwa pada tahun 1980an Saksi disurati oleh camat nubatukan yang isinya untuk membuka jalan bandara;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik Yakobus Busar yang dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tukar guling tanah antara Yakobus Busar dan Maximus Lusi Hadung Boleng;
- Bahwa tahun 1997 Tergugat I membangun rumah di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa di bagian utara dari tanah milik Saksi ada tanah milik Bapak Yakobus Samon dan Bapak Gleuk;
- Bahwa pada tahun 1974 Saksi diberitahukan oleh Yakobus Busar bahwa tanah yang disengketakan milik Maximus Lusi Hadung Boleng;
- Bahwa Yakobus Busar tidak pernah menyampaikan darimana Maximus Lusi Hadung Boleng memperoleh tanah;
- Bahwa sebelum pembukaan jalan, tanah milik Yakobus Busar merupakan satu kesatuan dengan tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Yoseph Siubelen mengerjakan tanah di sekitar tanah milik Saksi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bekerja di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Yoseph Atahala Hadung Boleng tidak pernah bekerja di sekitar lokasi yang disengketakan;

Halaman 48 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor16/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Yoseph Atahala Hadung Boleng memiliki tanah di sekitar lokasi yang disengketakan, tapi yang Saksi tahu Yoseph atahala Hadung Boleng adalah tuan tanah;
- Bahwa setelah dibeli, Saksi langsung mengolah tanah milik Saksi;
- Bahwa tahun 1990an Saksi melihat ada bangunan di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tahu dari Yakobus Busar, tanah yang disengketakan milik Maximus Lusi Hadung Boleng;
- Bahwa tanah milik Saksi pada bagian selatan berbatasan dengan jalan, bagian barat berbatasan dengan Maximus Lusi Hadung Boleng, bagian timur berbatasan dengan Bapak Kopong, bagian utara berbatasan dengan Bapak Samon;
- Bahwa saat Saksi membeli tanah belum ada jalan;
- Bahwa setelah ada jalan, tanah milik Yakobus Busar memanjang ke arah bawah;
- Bahwa tanah milik Bapak Gleuk berada di sebelah bawah dari lokasi yang disengketakan;
- Bahwa tanah Saksi berbentuk segi empat;
- Bahwa saat penyelesaian masalah tanah di desa, Yakobus Busar menyampaikan kepada Saksi bahwa di bagian timur tanah milik Saksi sedangkan bagian barat tanah milik Maximus Lusi Hadung Boleng;
- Bahwa Saksi hadir pada saat penyelesaian masalah tanah di desa;
- Bahwa saat itu kepala desa memutuskan apa yang sudah dibagikan jangan diambil lagi;
- Bahwa Saksi tidak melihat berita acara penyelesaian masalah tanah di desa;
- Bahwa tanah yang Saksi beli dari Yakobus Busar merupakan tanah pembagian dari pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pembagian tanah dari pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah yang disengketakan;
- Bahwa sekarang Tergugat I yang menguasai tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang disengketakan sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa lokasi objek sengketa yang Saksi maksudkan berada di Tanabura, desa Laranwutun, Kecamatan Il Ape, Kabupaten Lembata;

Halaman 49 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas dari tanah objek sengketa yakni utara berbatasan dengan Jalan Raya, timur berbatasan tanah milik Kedaman Lagang, selatan berbatasan dengan tanah milik Wilhelmus Wadan, Paulus Seran dan Agustinus Igo, barat berbatasan dengan tanah milik Geleteng Duli Domaking;
- Bahwa setahu Saksi yang bekerja mengolah obyek sengketa sebelum tahun 1968 adalah Nenek Kahaly, kemudian setelah Nenek Kahaly meninggal, dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Boli Bisa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihatnya, tapi Saksi hanya mendengar cerita;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi Thomas Neno Hadung Boleng, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Lamahora di jalan keluar bandara;
- Bahwa batas tanah yang disengketakan pada bagian utara berbatasan dengan lorong, bagian timur berbatasan dengan jalan, bagian selatan berbatasan dengan Sintus Langkeru, bagian barat berbatasan dengan Petrus Bote Leni (Tergugat III);
- Bahwa di atas tanah yang disengketakan ada bangunan rumah milik Tergugat I;
- Bahwa selain bangunan rumah, ada bangunan kios yang dikontrak oleh Petrus Bote Leni (Tergugat III), ada tanaman pohon jati, tanaman pohon manga, dan tanaman pohon pisang;
- Bahwa Tergugat I yang menanam pohon-pohon di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang disengketakan memiliki surat hibah tanah dari Maximus Lusi Hadung Boleng kepada Tergugat I;
- Bahwa tanah yang disengketakan belum memiliki sertifikat tapia da bukti pajak yang dibayar oleh Tergugat I;
- Bahwa Bapak Saksi sudah meninggal pada tanggal 03 April 2017;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng sudah meninggal pada bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal berapa Maximus Lusi Hadung Boleng meninggal;

Halaman 50 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor16/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakek Saksi bernama Yoseph Atahala Hadung Boleng;
- Bahwa nama istri dari kakek Saksi yaitu Bibiana Diaz Perez;
- Bahwa Yoseph Atahala Hadung Boleng sudah meninggal pada tanggal 02 Desember 1975 sedangkan Bibiana Diaz Perez sudah meninggal pada tanggal 19 November 1997;
- Bahwa kakek dan nenek Saksi membagikan tanah pada saat mereka masih hidup;
- Bahwa ada tanah yang dibagikan oleh Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez dan ada juga anak laki-laki dari Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez yang membagikan tanah;
- Bahwa Anak laki-laki tertua dari Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez adalah Maximus Lusi Hadung Boleng;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ceritera dari orang tua Saksi, Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez memiliki tanah di depan SMA PGRI;
- Bahwa tanah milik Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez yang terletak di depan SMA PGRI batasnya sampai di Sintus Langkeru, setelah itu ada tanah milik masyarakat Lamahora, dan setelah itu tanah milik Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez sampai di pantai;
- Bahwa masyarakat Lamahora yang memiliki tanah di sekitar tanah milik kakek Saksi adalah Yakobus Busar, Bapak Gleuk, dan Bapak Yakobus Samon;
- Bahwa Yakobus Samon sudah tidak menguasai tanah miliknya;
- Bahwa Yakobus Busar ada mengalihkan tanah miliknya kepada Maximus Lusi Hadung Boleng;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng yang ceritera kepada Saksi;
- Bahwa sekarang tanah milik Yakobus Samon dikuasai oleh Yoseph Amuntoda;
- Bahwa Yoseph Amuntoda memperoleh tanah dari Maximus Lusi Hadung Boleng;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng memperoleh tanah dari hasil tukar guling tganah dengan Yakobus Samon;
- Bahwa Bapak Saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk menjual tanah, dalam perjalanan ditegur oleh Maximus Lusi Hadung Boleng karena tanah yang mau dijual bukan milik Penggugat, kemudian Maximus Lusi Hadung Boleng merelakan tanah miliknya yang hasil tukar guling dengan

Halaman 51 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor16/Pdt.G/2022/PN Lbt



Yakobus Samon dan diberikan kepada Penggugat untuk dijual kepada Yos Amuntoda;

- Bahwa Bapak Saksi tidak menyampaikan apa yang disampaikan oleh Maximus Lusi Hadung Boleng saat melakukan peneguran terkait dengan penjualan tanah;
- Bahwa nenek Saksi Bibiana Diaz Perez yang menyerahkan tanah kepada pihak bandara;
- Bahwa batas tanah yang diserahkan nenek Saksi pada bagian utara berbatasan dengan laut, bagian selatan berbatasan dengan tanah milik masyarakat Lamahora, bagian timur berbatasan dengan tanah milik masyarakat Lamahora, bagian barat berbatasan dengan tanah milik masyarakat Wangatoa;
- Bahwa tanah bandara bagian selatan yang berdekatan dengan lokasi yang disengketakan;
- Bahwa tanah yang diserahkan oleh nenek Saksi kepada pihak bandara seluas 36 (tiga puluh enam) hektar;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di bagian selatan dari arah bandara;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan sekitar 800 (elapan ratus) M²;
- Bahwa Saksi pernah mendengar orang yang bernama Yakobus Samon;
- Bahwa Saksi dengar dari Maximus Lusi Hadung Boleng sebelum Maximus Lusi Hadung Boleng meninggal;
- Bahwa Penggugat juga mendapat pembagian tanah di kota baru;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng yang membagikan tanah di depan SMA PGRI;
- Bahwa bapak Saksi bukan anak laki-laki besar sehingga tidak bisa membagikan tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sejak tahun 2003 Tergugat I membayar pajak tanah yang disengketakan;
- Bahwa Pajak tanah yang disengketakan terakhir dibayar pada tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2021 perkara ini pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Lembata;
- Bahwa ada hibah tanah dari Maximus Lusi Hadung Boleng kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi melihat surat hibah tanah dari Maximus Lusi Hadung Boleng kepada Tergugat I pada tahun 2021;

Halaman 52 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang proses tukar guling tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perolehan tanah milik Yakobus Busar;
- Bahwa di atas tanah yang disengketakan ada bangunan rumah milik Tergugat I, ada kios milik Petrus Bote Leni (Tergugat III), ada pohon pisang, pohon jati, dan pohon mangga;
- Bahwa yang menanam pohon di atas tanah yang disengketakan adalah Tergugat I;
- Bahwa lokasi yang disengketakan belum bersertifikat;
- Bahwa tanah yang disengketakan belum pernah dijual;
- Bahwa Saksi tidak pernah merantau tapi Saksi pernah sekolah di luar Lembata sejak tahun 2003 sampai tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Maximus Lusi Hadung Boleng menguasai lokasi yang disengketakan;
- Bahwa rumah jauh dari lokasi yang disengketakan;
- Bahwa pemilik rumah yang ada di lokasi yang disengketakan adalah Tergugat I;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng tinggal di rumahnya sendiri di Lamahora;
- Bahwa Tergugat I membangun rumah di lokasi yang disengketakan pada tahun 2003;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Tergugat I mendapat izin untuk membangun rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat meminta bantuan dari bapak Saksi untuk menjual tanah kepada Sintus Langkeru dan Gervas;
- Bahwa saat itu ada keberatan dari Maximus Lusi Hadung Boleng saat Penggugat mau menjual tanah;
- Bahwa Bapak Saksi pernah ceritera tanah yang disengketakan milik Maximus Lusi Hadung boleng bukan milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat memiliki tanah di kota baru;
- Bahwa Penggugat tidak tinggal di Lembata sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengolah tanah milik Penggugat sejak Penggugat meninggalkan Lembata;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ceritera dari bapak Saksi bahwa Penggugat pernah memberikan tanahnya kepada seseorang karena sudah menjaga tanah milik Penggugat;
- Bahwa Bapak Saksi memiliki tanah di sekitar lokasi yang disengketakan;

Halaman 53 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang mengolah tanah yang disengketakan;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng memiliki 1 (satu) orang istri;
- Bahwa nama istri dari Maximus Lusi Hadung Boleng adalah Meri;
- Bahwa saudara dan saudari dari Penggugat sudah meninggal semuanya;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng memiliki 5 (lima) orang anak, 2 (dua) orang anak sudah meninggal, dan 3 (tiga) orang masih hidup yaitu Tergugat I, Osi, dan Abas;
- Bahwa tanah yang disengketakan milik pribadi dari Maximus Lusi Hadung Boleng bukan milik suku;
- Bahwa Maximus Lusi Hadung Boleng memiliki tanah yang lain di Lamahora;
- Bahwa tanah milik Maximus Lusi Hadung Boleng yang di Lamahora sudah dihibahkan ke anaknya;
- Bahwa tanah yang disengketakan sudah dihibahkan dari Maximus Lusi Hadung Boleng kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (descente) terhadap tanah objek perkara ini pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 yang hasilnya sebagaimana terlampir didalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis selanjutnya Penggugat telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal 14 November 2022, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 54 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa objek sengketa yang berada di Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Lewoleba Timur, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, dengan batas dan ukuran utara 34 Meter berbatasan dengan lorong, selatan 37 Meter berbatasan dengan tanah milik Hyasintus Lengkeru, timur 23,50 Meter berbatasan dengan Jalan Bandara Wunopito, dan barat 22,60 Meter berbatasan dengan tanah milik Petrus Bote adalah milik Penggugat yang diperoleh dari hibah atau pemberian orang tua Penggugat, sehingga perbuatan Para Tergugat, yang menguasai objek sengketa, tanpa persetujuan dari Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah yang dihibahkan oleh orang tua Tergugat I kepada Tergugat I yang mana orang tua Tergugat I memperoleh tanah objek sengketa dari tukar guling tanah dengan tanah milik Yakobus Busar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) alat bukti surat sebagaimana bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 serta menghadirkan 3 (tiga) alat bukti Saksi yaitu Saksi Yos Polikarpus Atahala, Saksi Patricia Kartka Soeban, dan Saksi Lambert Tuan Nimanuho;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan 8 (delapan) alat bukti surat sebagaimana bukti T-1 samapai dengan bukti T-8 serta menghadirkan 5 (lima) alat bukti Saksi yaitu Saksi Markus Kapitan, Saksi Laurensius R. Amuntoda, Saksi Siprianus Neruk, Saksi Antonius Dolet, dan Saksi Thomas Neno Hadung Boleng;

Menimbang, bahwa oleh karena diakui atau tidak-tidaknya disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah sebagai hal sebagai berikut:

- Bahwa Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez merupakan pasangan suami istri yang mempunyai 9 orang anak yaitu: 1. Karlinda Hadung Boleng, 2. Maria Magdalena Hadung Boleng, 3. Paulina Hadung Boleng, 4. Agnes Hadung Boleng, 5. Kornelia Hadung Boleng, 6. Maximus Lusi Hadung Boleng (ayah Tergugat I), 7. Thomas Neno Hadung Boleng, 8. Laurensius Hadung Boleng, 9. Lusia Hadung Boleng (Penggugat);
- Bahwa objek sengketa berada di Rt. 001, Rw. 002, Kelurahan Lewoleba Timur, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas utara dengan Lorong, selatan dengan tanah milik Hyasintus Lengkeru,



Timur dengan Jalan Bandara Wunopito, dan Barat dengan tanah milik Petrus Bote;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Replik, dan Duplik, maka yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah mengenai:

- Apakah benar Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Peres telah memberikan atau menghibahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat?
- Apakah benar telah terjadi tukar guling atas objek sengketa yang dilakukan oleh Yakobus Busar kepada orang tua Tergugat I?
- Apakah Penggugat benar menguasai tanah objek sengketa?
- Apakah Tergugat I benar menguasai tanah objek sengketa?
- Siapakah pemilik hak atas tanah objek sengketa *a quo*?
- Apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa merupakan suatu perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 12 (dua belas) dan angka 13 (tiga belas) bahwa dalil pokok dari gugatan Penggugat ialah bahwa Penggugat memperoleh tanah objek sengketa *a quo* berasal dari hibah / pemberian dari orang tua Penggugat yang ketika itu masih hidup yang bernama Yoseph Atahal Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Peres pada tahun 1972;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah benar Yoseph Atahal Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Peres telah memberikan atau menghibahkan tanah objek sengketa *a quo* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang berupa Petikan daftar Kematian atas nama Yosef Atahala Hadung Boleng, telah meninggal pada tanggal 2 Agustus 1975, yang tidak ditunjukkan aslinya didalam persidangan oleh karena itu dengan



mendasarkan pada ketentuan Pasal 1889 sub 3e Jo. Pasal 1890 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan dengan tulisan yang diajukan oleh pihak Penggugat dan karenanya masih diperlukan adanya alat bukti lain yang membuktikan suatu hal yang sama atau saling berkaitan agar isi pembuktian dari alat bukti tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yos Polikarpus Atahala, Saksi Patricia Kartika Soeban, dan Saksi Thomas Neno Hadung Boleng, memberikan keterangan bahwa Yoseph Atahala Hadung Boleng telah meninggal dunia pada 2 Agustus 1975;

Menimbang, bahwa telah ternyata keterangan Saksi Yos Polikarpus Atahala, Saksi Patricia Kartika Soeban, dan Saksi Thomas Neno Hadung Boleng selaras pula dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana bukti P-1 yang berupa petikan akta kematian Yoseph Atahala Hadung boleng, yang telah ternyata Yoseph Atahala Hadung Boleng telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1975, sehingga alat bukti surat bertanda P-1 dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan, sehingga alat bukti surat P-1 tersebut yang telah dikaitkan dengan keterangan Para Saksi telah membuktikan bahwa benar Yoseph Atahala Hadung Boleng telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1975;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 yang berupa Petikan daftar Pendaftaran Perkawinan antara Yoseph Siubelen dan Lusia Hadung Boleng yang tidak ditunjukkan aslinya didalam persidangan oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1889 sub 3e Jo. Pasal 1890 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan dengan tulisan yang diajukan oleh pihak Penggugat dan karenanya masih diperlukan adanya alat bukti lain yang membuktikan suatu hal yang sama atau saling berkaitan agar isi pembuktian dari alat bukti tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi Yos Polikarpus dan Saksi Antonius Dolet telah memberikan keterangan bahwa Penggugat telah menikah atau mempunyai suami yang bernama Yoseph Siubelen, telah ternyata keterangan Para Saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-2, sehingga alat bukti surat bertanda P-2 dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan, oleh karena itu alat bukti surat tersebut yang dikaitkan dengan keterangan Para Saksi dapat membuktikan bahwa Penggugat yang bernama Lusia Hadung Boleng telah menikah dengan suaminya yang bernama Yoseph Siubelen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 yang berupa kwitansi pembayaran sejumlah uang Rp.6.000.000,00(enam juta rupiah), sebagai imbalan jasa pembelian atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Lamahora Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, seluas 600 M² atau Panjang 30M dan lebar 20 M dengan batas-batas sesuai surat pengalihan hak atas bidang tanah tersebut, tertanggal 7 Desember 1998 yang diserahkan oleh Bapak Blasius Boli dan diterima oleh Lusia Hadung Boleng;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 yang berupa Berita Acara Pengalihan Hak Kepemilikan Atas Tanah Kintal, dari Lusia Hadung Boleng kepada Blasius Bala, tertanggal 7 Desember 1998, yang tidak ditunjukkan aslinya didalam persidangan oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1889 sub 3e Jo. Pasal 1890 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan dengan tulisan yang diajukan oleh pihak Penggugat dan karenanya masih diperlukan adanya alat bukti lain yang membuktikan suatu hal yang sama atau saling berkaitan agar isi pembuktian dari alat bukti tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi Yos Polikarpus Atahala dan Saksi Lamber Tuan Nimanuho telah memberikan keterangan bahwa Penggugat ada menjual tanah miliknya kepada Blasius Bala, telah ternyata keterangan Para Saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-3 dan juga P-5, sehingga alat bukti surat bertanda P-3 dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan, sehingga alat bukti surat P-3 dan P-5 yang dikaitkan dengan keterangan Para Saksi tersebut dapat membuktikan bahwa Penggugat telah menjual tanah pekarangan yang terletak di Lamahora Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, seluas 600 M² atau Panjang 30M dan lebar 20 M;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 yang berupa kwitansi pembayaran sejumlah uang Rp.4.250.000,00(empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebagai imbalan jasa atas sebidang tanah pekarangan dengan ukuran Panjang 18 M dan lebar 12 M atau seluas 216M² yang terletak di Lamahora (Lorong ke Bandara Wunopito) Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, tertanggal 18 Februari 2000, yang diserahkan oleh Lazarus Daton Doni dan diterima oleh Lusia Hadung Boleng;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-4 tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Yos Polikarpus Atahala, yang telah menerangkan bahwa Penggugat telah menjual tanah milik Penggugat kepada Lazarus Daton Doni, sehingga alat bukti surat tersebut dapat membuktikan bahwa benar Penggugat telah menjual tanah kepada Lazarus Daton Doni;

Halaman 58 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor16/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-6 yang berupa Surat yang dibuat oleh Lusia Hadung Boleng kepada Antonius Dolet tertanggal 27 Desember 1990 yang pada pokoknya isi dari surat tersebut ialah keberatan dari Lusia Hadung Boleng terhadap Antonius Dolet yang telah memasang patok pada lokasi kebun milik Lusia Hadung Boleng, alat bukti surat P-6 tersebut membuktikan Penggugat pernah mengirimkan surat keberatan kepada Antonius Dolet;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 yang berupa Surat Undang dari Kantor Lurah Lewoleba Timur, tertanggal 26 Maret 2021 yang ditujukan kepada Maximus L. Hadung Boleng, Lusia Hadung Boleng, dan Ketua Rt. 002, perihal upaya mediasi / penyelesaian secara kekeluargaan persoalan hak kepemilikan atas tanah antara Maximus Hadung Boleng dan Lusia hadung boleng, alat bukti surat P-7 tersebut membuktikan bahwa telah adanya surat undangan dari Kantor Lurah Lewoleba Timur kepada Penggugat dan Maximus L. Hadung Boleng untuk penyelesaian masalah kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 yang berupa surat pencegahan permohonan penerbitan sertifikat yang dibuat oleh Lusia Hadung Boleng kepada Kepala BPN Kabupaten Lembata tertanggal 10 Mei 2021, alat bukti surat P-8 tersebut membuktikan bahwa telah ada surat dari Penggugat perihal pencegahan permohonan penerbitan sertifikat pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Yos Polikarpus menerangkan bahwa Saksi mengetahui pembagian tanah oleh Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez kepada Penggugat, namun Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita tidak melihat atau menyaksikan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Patricia Kartika Soeban menerangkan bahwa Saksi mengetahui pembagian tanah oleh Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez kepada Penggugat, namun Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita tidak melihat atau menyaksikan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Lambert Tuan Nomanuho, menerangkan bahwa Saksi mengetahui pembagian tanah oleh Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez kepada Penggugat, namun Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita tidak melihat atau menyaksikan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut yaitu Saksi Yos Polikarpus, Saksi Patricia Kartika Soeban, dan Saksi Lambert Tuan Nomanuho, masing-masing telah

Halaman 59 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt



menerangkan mengetahui pembagian tanah oleh Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez kepada Penggugat, namun Para Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari orang lain dan tidak melihat atau menyaksikan sendiri dan terhadap keterangan Para Saksi tersebut tidak ada alat bukti lain yang mendukung keterangan Para Saksi tersebut, oleh karena itu terhadap keterangan Saksi tersebut dianggap sebagai *testimonium de auditu* oleh karena itu terhadap keterangan Para Saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat, sekaligus menjawab pokok permasalahan tersebut di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Penggugat yang pada pokoknya memohon agar diterima dan dikabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, masih bergantung pada terbukti atau tidaknya petitum gugatan Penggugat yang lain, oleh karena itu terhadap petitum ini, belum dapat dikabulkan sebelum dipertimbangkan dan terbukti serta dikabulkannya petitum gugatan Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi petitum gugatan Penggugat sesuai dengan tata urutan berdasarkan kaidah hukum yang harus dibuktikan terlebih dahulu, bukan mengikuti tata urutan numerik dari petitum Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya, yang utama atau pokok adalah mendalilkan sebagai pemilik tanah objek sengketa atas dasar perolehannya melalui pembagian dari orang tua Penggugat, maka terlebih dahulu harus dibuktikan peristiwa hukum yang menjadi dasar perolehan hak atas tanah tersebut oleh Penggugat, dan karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dalam angka 3, yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon agar dinyatakan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di RT 001, RW 002, Kelurahan Lewoleba Timur, Kabupaten Lembata, NTT, dengan ukuran dan batas-batas :

- Utara : berbatasan dengan Lorong, dengan ukuran : 34 M;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Hyasintus Lengkeru, dengan ukuran : 37 M;
- Timur : berbatasan dengan jalan Bandara Wunopito, dengan ukuran : 23,50 M;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Petrus Bote, dengan ukuran : 22,60 M



Adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat semasa orang tua Penggugat masih hidup, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan dirinya sebagai pemilik objek sengketa yang berupa hak atas sebidang tanah, atas dasar pembagian tanah yang dilakukan semasa hidup orang tua Penggugat pada tahun 1972, dan tanah tersebut sebelumnya merupakan bidang tanah milik orang tua Penggugat atas nama Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok Penggugat tersebut di atas, telah ternyata bahwa pada hakikatnya, dasar perolehan utama atas bidang tanah objek sengketa oleh Penggugat, merupakan peristiwa hukum berupa hibah;

Menimbang, bahwa kaidah dan sistem hukum waris yang berlaku saat ini, pada prinsipnya tidak memperkenankan untuk dilakukan pewarisan ataupun pembagian waris atas harta kekayaan orang yang masih hidup, oleh karena itu, tindakan “pembagian” yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya dalam angka 10, pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan hukum berupa hibah, bukan pembagian waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah peristiwa hibah sebagai salah satu bentuk peralihan hak atas tanah, dari orang tua Penggugat kepada pihak Penggugat yang didalilkan sebagai terjadi pada tahun 1972, untuk kemudian apabila perbuatan peralihan hak atas tanah tersebut telah dapat dibuktikan, selanjutnya akan dinilai, apakah peralihan hak atas tanah tersebut telah memenuhi asas dan syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti tersebut diatas, telah ternyata bahwa tidak ada alat bukti surat satu pun yang dapat membuktikan bahwa telah ada penyerahan atau hibah tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez kepada Penggugat, dan begitu pula bahwa tidak ada Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II yang dapat menerangkan bahwa telah adanya penyerahan atau hibah tanah objek sengketa kepada pihak Penggugat, yang menyaksikan secara langsung peristiwa hibah tersebut, dan bukan atas dasar *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa hal ini merupakan suatu hal yang penting dan essensial, oleh karena Majelis Hakim nantinya harus menilai, apakah peristiwa peralihan hak atas tanah *a quo*, melalui penyerahan dari orang tua Penggugat



kepada Penggugat, merupakan suatu perbuatan hukum yang sah atau tidak, dengan menilai menggunakan asas dan syarat yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini pada prinsipnya baru dapat dilakukan apabila Saksi yang memberikan keterangan di persidangan, melihat secara langsung peristiwa hibah tersebut, sehingga dapat menerangkan dengan detil dan rinci hal esensial dalam hibah tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-3, P-4, dan P-5 hanya membuktikan bahwa Penggugat telah menjual tanah yang terletak di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata kepada Blasius Boli dan Lazarus Daton Doni, yang mana tanah yang dijual tersebut bukan merupakan tanah yang dalam perkara *a quo* menjadi objek sengketa, dan alat bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan asal muasal tanah objek sengketa *a quo* dan juga adanya hibah atau pemberian tanah dari Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Perez kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata dalil pokok dari gugatan Penggugat yaitu bahwa Penggugat memperoleh tanah objek sengketa *a quo* berasal dari hibah / pemberian dari orang tua Penggugat yang ketika itu masih hidup yang bernama Yoseph Atahal Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Peres pada tahun 1972, tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Pasal 163 HIR Jo Pasal 283 Rbg yang pada pokoknya menyatakan bahwa “barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Pasal 163 HIR Jo Pasal 283 Rbg telah senada pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 540 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa “oleh karena posita gugatan penggugat disangkal oleh pihak tergugat, maka menurut Pasal 163 HIR pihak penggugat harus dibebani kewajiban untuk membuktikan posita gugatan tersebut” dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 985 K/Sip/1971 yang menyatakan “pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok didalam gugatannya yaitu bahwa Penggugat memperoleh tanah objek sengketa *a quo* berasal dari hibah / pemberian dari orang tua Penggugat yang ketika itu masih hidup yang bernama



Yoseph Atahala Hadung Boleng dan Bibiana Diaz Peres pada tahun 1972, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1547 K/Pdt/1983 yang menyatakan "Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan berdasarkan alat bukti yang sah, sedangkan tergugat berhasil mempertahankan dalil bantahannya dengan demikian gugatan ditolak" penjelasan dari Yurisprudensi tersebut ialah bahwa sepanjang penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka hakim akan menolak gugatannya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam petitum angka 3, harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak dan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selanjutnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dalil dan petitum gugatan Penggugat dalam angka 3 tersebut, mengenai perolehan tanah objek sengketa oleh Penggugat, dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak, maka terhadap dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya, yang merupakan turunan (derivasi) dari dalil pokok tersebut, tidak perlu dipertimbangkan, serta harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, sehingga oleh karena itu Penggugat berada di pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), Hukum adat dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.370.000,00 (Satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh kami, Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis, S.H. dan Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt tanggal 21 Juni 2022, putusan tersebut

Halaman 63 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Markus R. Ariwibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irza Winasis, S.H.

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.

Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Markus R. Ariwibowo, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp1.270.000,00;
2. PNBP	:	Rp. 90.000,00;
3. Materai	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.370.000,00;</u>

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)